

**PEMBATALAN PERNIKAHAN DENGAN PUTUSAN VERSTEK
DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS 1 A**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar.

Oleh:

ANDI AZKA NABILAH

105261132220

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 1445 H/ 2024 M.**

**PEMBATALAN PERNIKAHAN DENGAN PUTUSAN VERSTEK
DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS 1 A**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar.

Oleh:

ANDI AZKA NABILAH

105261132220

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASAR
TAHUN 1445 H/ 2024 M.**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Andi Azka Nabilah**, NIM. 105 26 11322 20 yang berjudul **“Pembatalan Pernikahan dengan Putusan *Verstek* di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1.A.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.
Makassar, -----
20 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

(.....)

Sekretaris : A. Asdar, Lc., M. Ag.

(.....)

Anggota : Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

(.....)

: Risnawati Hannang, S.H., M. Pd.

(.....)

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

(.....)

Pembimbing II : A. Asdar, Lc., M. Ag.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Andi Azka Nabilah**

NIM : 105 26 11322 20

Judul Skripsi : Pembatalan Pernikahan dengan Putusan *Verstek* di Pengadilan Agama Makassar Kelas I.A.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

2. A. Asdar, Lc., M. Ag.

3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

4. Risnawati Hannang, S.H., M. Pd.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar
90222**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pembatalan Pernikahan Dengan Putusan Verstek Di Pengadilan
Agama Makassar Kelas 1A.
Nama : Andi Azka Nabilah
NIM : 105261132220
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 10 Rabiul Awwal 1444 H
25 September 2023 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A
NIDN: 909107201

Pembimbing II

A.Asdar Yusuf ,Lc.,M.A
NIDN: 0904087403

ABSTRAK

Andi Azka Nabilah. 105261132220. 2023, *Pembatalan Pernikahan Dengan Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A*, dibimbing oleh M.Ilham Muchtar, dan A. Asdar Yusuf.

Tujuan penelitian ini adalah: 1). untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama Makassar kelas 1A, dan 2). untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek terhadap perkara pembatalan pernikahan di pengadilan agama makassar kelas 1A. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah hakim dan buku laporan dari pengadilan agama, instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah tiga teknik yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data.

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). Dalam kasus pembatalan pernikahan, semua pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan persidangan wajib untuk menghadiri sidang yang sudah dijadwalkan, karena apabila ada pihak yang tidak menghadiri sidang dan sudah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah maka hakim akan memilih jalur verstek untuk memutuskan perkara tersebut. Putusan verstek perlu untuk dilakukan karena apabila ada kasus yang tidak dihadiri oleh para pihak yang bersangkutan maka akibatnya akan terjadi penumpukan kasus yang luar biasa. Gambaran proses pembatalan pernikahan di pengadilan agama berjalan sesuai hukum beracara yang berlaku. 2). Dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara verstek, merujuk pada bukti dan saksi yang ada, serta hakim menyimpulkan bahwa ketidakhadiran pihak yang bersangkutan berarti harus siap menerima keputusan apapun yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Dan apabila ketidakhadiran pihak yang bersangkutan disebabkan oleh keterlambatan dalam pemanggilan maka pihak yang tidak bisa menerima putusan majelis hakim akan dipersilahkan untuk mengajukan verzet dalam kurung waktu 14 hari setelah putusan dikeluarkan.

Kata kunci: Pembatalan, Pernikahan, Putusan, Verstek.

ABSTRACT

Andi Azka Nabilah. 105261132220. 2023, *Annulment of Marriage with Verstek Verdict in Makassar Religious Court Class 1A*, supervised by M.Ilham Muchtar, and A. Asdar Yusuf.

The objectives of this study are: 1). to find out the description of the implementation of marriage annulment in Makassar Religious Court class 1A, and 2). to find out the judge's consideration in handing down a verstek decision on a marriage annulment case in Makassar religious court class 1A. The type of research used is qualitative research. Data sources in this study are judges and report books from religious courts, the research instruments used are observation guidelines, interview guidelines and documentation. The data analysis techniques used are three techniques, namely data reduction, data presentation, data verification.

The results of the study can be concluded as follows: 1). In the case of marriage annulment, all parties concerned in the conduct of the trial are obliged to attend the scheduled hearing, because if there are parties who do not attend the hearing and have been summoned properly and legally, the judge will choose the verstek route to decide the case. Verstek decision needs to be done because if there is a case that is not attended by the parties concerned, the result will be a backlog of extraordinary cases. The description of the process of annulment of marriage in religious courts runs according to the applicable procedural law. 2). And the judge's consideration in deciding the case verstek, referring to the available evidence and witnesses, and the judge concludes that the absence of the party concerned means that it must be ready to accept any decision handed down by the panel of judges. And if the absence of the party concerned is caused by a delay in summoning, the party who cannot accept the decision of the magistrate council will be welcome to apply for verzet within 14 days after the decision is issued.

Keywords: Annulment, Marriage, Verdict, Verstek.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat rahmat serta hidayah nya yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **PEMBATALAN PERNIKAHAN DENGAN PUTUSAN VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS 1 A** ” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) dalam program sarjana fakultas Agama Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Ibarat dunia ini, setiap perjalanan hidup selalu memiliki awal dan akhir. Perjalanan hidup kurang lebih empat tahun sangat terasa di hati, setelah melewati perjalanan yang panjang, melelahkan, dan menyita waktu, tenaga, dan pikiran untuk menyelesaikan skripsi ini. Karena itu, sembari menyerahkan diri dalam kenistaan dan kerendahan hati sebagai seorang Hamba, hanya Sang Maha Pencipta yang pantas dihormati, Allah SWT yang memberikan maghfirah dan rahmat-Nya. Dan salam kepada Nabi Muhammad saw, yang merupakan contoh bagi semua makhluk. Penulis mengucapkan salam dan shalawat kepada beliau dan semua orang yang telah mempertahankan Islam sebagai agama samawi dan aturan hidup.

Sebagai bagian dari semua makhluk yang diciptakan Allah SWT, yang sangat membutuhkan bantuan, Jadi tepat untuk mengucapkan terima kasih, yang paling tinggi untuk hamba Allah SWT yang memberikan kontribusi positif berupa arahan, motivasi, dan dukungan yang diberikan yang insyaallah dicatat oleh Allah SWT sebagai amal saleh. Dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini, Terutama kepada :

1. Kedua Orang tua penulis Bapak A. Mappellawa Yusuf S.Pd dan Ibu Alm. A. Nurjannah Ishak, Serta Saudara Saudaraku tercinta, yang telah memberikan perhatian doa dan motivasi baik itu moral ataupun material yang senantiasa menemani langkah penulis.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Prof.Dr.H.Ambo Asse, M.Ag dan para wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dekan Fakultas Agama Islam Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si beserta seluruh wakil dekan.
4. Ketua dan sekretaris Prodi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) Ustadz Hasan Bin Juhanis, Lc.,M.S dan Ustadz Ridwan Malik, S.HI.,M.H.
5. Ustadz Dr.Muh.Ilham Muchtar, Lc.,M.A (Pembimbing I) dan Ustadz A. Asdar Yusuf, Lc.,M.A (Pembimbing II) yang telah membimbing penulis dengan meluangkan segala waktu serta fikirannya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs Muhammad Ridwan S.H.,M.H selaku Ketua pengadilan agama makassar kelas 1A, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Makassar kelas 1A.
7. Bapak Drs.H. Ahmad P, M.H dan Ibu Dra Hj. Nurjaya M.H selaku hakim Pengadilan Agama Makassar kelas 1A.
8. Pegawai Kantor Pengadilan Agama Makssar Kelas 1A yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Bapak/Ibu para dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Hukum Keluarga Islam.

10. Teman Teman dan para sahabat penulis yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini telah ditulis dengan sepenuh hati. Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat. Semoga penelitian ini memberikan manfaat kepada para pembaca yang budiman khususnya dalam bidang hukum keluarga islam. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Makassar, 04 September 2023 M.

17 Shafar 1445

Andi Azka Nabilah

NIM : 105261132220

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERTA ACARA MUNAQASYAH	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II : KAJIAN TEORITIS	8
A. Pembatalan Pernikahan	8
B. Pernikahan.....	8
1. Pengertian Pernikahan.....	8
2. Syarat dan Rukun Pernikahan	14
3. Hukum Pernikahan.....	15
4. Hikmah dan Tujuan Pernikahan Dalam Islam	17
C. Putusan Verstek.....	23

1. Pengertian Putusan Verstek.....	23
2. Tujuan Verstek.....	25
3. Penerapan Acara Verstek.....	26
4. Proses Pemanggilan Secara Patut dan Sah.....	28
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	32
A. Desain Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
C. Sumber Data.....	33
D. Instrumen Penelitian.....	34
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	34
F. Tehnik Analisis Data.....	35
BAB IV : HASIL PENELITIAN.....	38
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.....	38
1. Sejarah Pengadilan Agama.....	38
2. Letak Geografis Pengadilan Agama Makasar kelas 1A.....	40
3. Luas Wilayah.....	40
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.....	41
B. Gambaran Pelaksanaan Pembatalan Pernikahan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.....	46
1. Faktor Faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan pernikahan.....	46
2. Adanya Pemalsuan Identitas.....	47
3. Gambaran Pelaksanaan Pembatalan Pernikahan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.....	49

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Verstek Di	
D. Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A	56
BAB V : PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	70
RIWAYAT HIDUP.....



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu mengadakan hubungan satu sama lain.¹ Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan. Manusia juga merupakan makhluk ciptaan Allah yang sempurna, yang disebabkan daya pikir serta intuisi yang dimilikinya. Allah SWT menciptakan manusia selain untuk beribadah kepada-Nya, juga untuk memakmurkan bumi yang diciptakan Allah SWT, karena makhluk yang menghuninya, Salah satunya adalah manusia.

Salah satu cara untuk memakmurkan bumi ciptaan Allah SWT adalah dengan memperbanyak diri dalam keluarga. Perkawinan adalah suatu cara yang sah dalam membentuk suatu keluarga, biasanya diawali dengan akad nikah dan beberapa cara lain yang menyertai proses perkawinan itu, dan tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk suatu keluarga. Seperti Firman Allah SWT dalam Q.S al Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahannya :

Wahai Manusia, Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam) ,dan (Allah SWT) menciptakan pasangan (hawa) dari (diri)-Nya dan dari keduanya Allah SWT yang dengan nama -Nya dan kamu salin meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu²

¹ Farhan Asyhadi, Deny Guntara. 2021 “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan karena penipuan Identitas Suami: Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS. h 76

² Departemen Agama, *Al Qur'an Dan Terjemahan*, hal 77

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidzan*³ untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Selain itu, baik Undang Undang Perkawinan atau pun Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan atau memaparkan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Hal ini sesuai dengan apa yang sudah di jelaskan di dalam QS. al Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya :

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”⁶

Dalam Islam, pernikahan juga dikenal sebagai perjanjian yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita untuk membuktikan bahwa hubungan seksual antara kedua belah pihak adalah suka sama suka dan bahwa kedua belah

³ “bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat” (QS. An-nisa’: 21)

⁴ Mahkamah Agung.2011.*Himpunan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dan pembahasannya.h* 64. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>(Di akses 17 maret 2023)

⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari akmal tarigan.2004.*Hukum perdata islam di indonesia*. Jakarta:Prenadamedia Group.

⁶ Departeme Agama,*Al Qur'an Dan Terjemahan*,hal 406.

pihak bersedia untuk mencapai kehidupan keluarga yang bahagia penuh cinta dan kedamaian dengan cara yang Allah SWT ridhoi.⁷

Terbentuknya keluarga merupakan suatu hal yang sah, itu ditimbulkan sebab sistematika keluarga yang artinya, adalah konvensi antara orang-orang yang ingin berkeluarga, agar dapat menegakkan hak-haknya serta memenuhi kewajiban yang dibebankannya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Ayat 38 dijelaskan bahwa ada tiga sebab putusnya ikatan perkawinan. Salah satunya adalah perceraian. Perceraian adalah salah satu pilihan bagi pasangan suami-istri yang memiliki permasalahan didalam rumah tangga yang tidak dapat dipecahkan selain itu. Namun nyatanya, bukan hanya perceraian yang berujung pada perpisahan, karena ada juga pasangan suami-istri yang justru membatalkan pernikahannya. Namun, syarat apa yang memungkinkan terjadinya pembatalan perkawinan dalam Islam?.

Para pihak biasanya akan mengajukan pembatalan nikah jika pernikahan dilakukan karena paksaan. Pembatalan nikah juga dapat dilakukan karena alasan lain selain paksaan, seperti Suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama, Perempuan yang dinikahkan ternyata masih sah menjadi istri pria lain, Perempuan yang dinikahkan ternyata masih dalam iddah dari suami lain, dan Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan.

Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengatur syarat-syarat perkawinan. Perbedaan talak dan batalnya perkawinan adalah bahwa talak tetap mengakui sahnya perkawinan, sedangkan pembatalan menganggap perkawinan itu tidak ada. Adapun pemutusan akad nikah tetap dianggap belum

⁷ Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986). h 8
https://books.google.co.id/books/about/Hukum_perkawinan_Islam_dan_Undang_Undang.html?id=NJkRHQAACAAJ&redir_esc=y

menikah. Jika beberapa syarat di atas merupakan faktor yang dapat membatalkan perkawinan secara sah, bagaimana dari sudut pandang Islam? Dalam hukum Islam (fiqh Islam) ada dua syarat yang membolehkan sepasang suami istri memutuskan perkawinannya, pertama melalui talak dan kedua melalui fasakh, yaitu batalnya hubungan perkawinan antara istri dan suami setelah diketahui ada alasan-alasan tertentu.

Adapun Undang peraturan tentang pembatalan nikah di atur dalam Bab XI Pasal 70.s.d pasal 76.DalamUU NO.1/74.⁸ Di dalam proses pembatalan nikah diperlukan suatu forum atau lembaga peradilan di mana kekuasaan kehakiman dijalankan agar peraturan dan keadilan dapat dicari dan diselesaikan. Pengadilan agama adalah seperangkat aturan hukum yang menentukan bagaimana hukum harus dipatuhi secara substansial oleh perantara hakim, dan dengan cara apa hakim harus berperan sehingga hukum berjalan sebagaimana dengan alurnya.⁹

Pengadilan Agama adalah bagian dari lembaga islam di indonesia yang landasanya sangatlah kokoh. Pengadilan agama diciptakan lalu dikembangkan agar dapat memadati ketentuan penegasan hukum, mengadili serta mengintrupsi seluruh kasus yang diajukan oleh masyarakat, khusus nya ummat Islam. Karena baik suami maupun istri mengajukan perkara ke pengadilan, dalam hal ini diketahui bahwa perceraian adalah netral gender dan kedua belah pihak dapat mengajukan undang-undang kewarganegaraan, sehingga kedua belah pihak juga harus memfasilitasi proses pembatalan nikah dengan bagaimana mematuhi peraturan perundang-undangan dan hadir di pengadilan agar keadilan dapat ditegakkan dan perkara diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku, oleh

⁸ Soemiyati.*Hukum Perkawinan Dan Undang Undang Perkawinan* 110 - 114

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 29.
<https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=17703>

karena itu hakim harus benar-benar memperhatikan dan menelaah perkara yang diberkaskan, sehingga pada prinsipnya para pihak yang berperkara harus hadir di persidangan. Adapun hal penting lainnya selain kehadiran para pihak yang berperkara yaitu kedudukan hakim sebagai pihak yang memutus perkara dan sebagai pihak yang menengahi keduanya sesuai dengan tuntunan ajaran moral Islam.

Persoalan pembatalan pernikahan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa persidangan wajib dan hanya dilaksanakan di depan sidang pengadilan agama. Jadi dalam berperkara di pengadilan agama selama proses persidangan itu berlangsung wajib bagi pengugat hadir di pengadilan dan menindaklanjuti setelah mendapat surat panggilan karena baik pengugat maupun tergugat sama-sama mempunyai kepentingan, jika pengugat atau tergugat tidak hadir setelah somasi dikeluarkan, ia sendiri atau diwakili oleh pengacaranya, baik sengaja maupun tidak, sehingga pengadilan akan mengeluarkan putusan tersendiri. Dalam hal tidak hadirnya tergugat, maka putusan yang dikeluarkan oleh hakim disebut putusan verstek.

Dalam penanganan perkara perdata, yang termasuk dalam tanggung jawab hakim yaitu menganalisis apabila benar-benar ada kesinambungan antara peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar gugatan, memperoleh kebenaran peristiwa, dan memutuskan hubungan antara peraturan perundang-undangan. Kedua belah pihak mengambil keputusan berlandaskan justifikasi serta meyakinkan hakim akan fakta atau peristiwa kasus yang didakwakan. Keyakinan hakim dalam perkara perdata cukup dan tidak perlu dinyatakan secara tegas dalam putusan. Maka dari itu, apabila ingin memutuskan suatu kasus, hakim wajib untuk yakin akan keabsahan vonis yang akan dijatuhkannya. Karena

dengan cara apa seorang hakim memutuskan suatu perkara yang tidak dilandasi dengan keyakinan?.

Ketika mengambil keputusan, majelis hakim melakukan diplomasi, yaitu konfrensi akan kasus yang diberikan kepadanya, yang kemudian dilimpahkan ke pengadilan agama yang berhak. Artinya, konfrensi dalam perkumpulan hakim dilakukan secara tertutup, sehingga hanya majelis hakim yang terlibat dalam pemeriksaan perkara yang akan mengetahui hasil musyawarah sampai putusan dibacakan dalam sidang umum. Dalam kasus di pengadilan agama, terdakwa umumnya tidak hadir di pengadilan, sehingga hakim menilai kasus tersebut sebagai auditor. Ketidakhadiran tergugat seringkali menimbulkan masalah yang berujung pada putusan verstek. Berkaitan dengan berbagai hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji persoalan ini secara komprehensif dengan mempelajari serta menganalisis putusan-putusan pengadilan agama kota makassar dengan judul **PEMBATALAN PERNIKAHAN DENGAN PUTUSAN VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS 1A.**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian:

1. Bagaimana gambaran pembatalan pernikahan di pengadilan agama Makassar kelas 1A ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Verstek terhadap pembatalan pernikahan di Pengadilan agama Makassar kelas 1A ?

C. Tujuan penelitian.

Mengenai tujuan penelitian yang akan dihasilkan adalah untuk mendapatkan informasi serta pengetahuan secara rinci, jelas serta tepat tentang persoalan diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui serta memahami bagaimana gambaran pembatalan pernikahan di pengadilan agama makassar kelas 1A.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek terhadap perkara pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama makassar kelas 1A.

D. Manfaat penelitian.

- a. Bagi penulis sendiri, penelitian ini telah membantu memperluas pengetahuan penulis dalam menginterpretasikan permasalahan sekitar kasus verstek, baik dalam teori maupun praktek, Serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru pada mata kuliah tersebut, serta membandingkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek di lapangan.
- b. Bagi kalangan akademisi maupun masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah penelitian dan objek penelitian bagi mahasiswa hukum keluarga Islam serta memberikan kontribusi keilmuan yang signifikan bagi mereka yang berminat mempelajari aspek-aspek yang relevan dengan dinamika hukum Islam di Indonesia, khususnya pada masalah verstek.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pembatalan Pernikahan

1. Pengertian pembatalan Pernikahan.

Menurut KBBI, pembatalan adalah: [pem·ba·tal·an] kata benda (nomina), yang berasal dari kata batal, yang menunjukkan proses, cara, dan perilaku.¹⁰ Pembatalan nikah (fasakh) adalah setelah akad nikah dilangsungkan kemudian membatalkan hubungan antara suami istri. Pembatalan pernikahan adalah perbuatan pengadilan berupa putusan yang menyatakan perkawinan itu batal demi hukum sehingga perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Perkawinan yang batal adalah perkawinan yang telah dilangsungkan dan dilakukan secara sah tetapi kemudian ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

B. Pernikahan.

. 1. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa; *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa di artikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah, juga bisa di artikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Adapun yang di kemukakan oleh Rahmat Hakim bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "*nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*" sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian di terjemahkan ke dalam

¹⁰ W.J.S.Poerwadarminta,2003,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Balai Pustaka.

¹¹ Siti Hanifah , "*Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU No 1 Tahun 1974*" <https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita-seputar-peradilan/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-1974-i-oleh-siti-hanifah-s-ag-m-h>. 17.maret 2023

bahasa Indonesia sebagai perkawinan¹². Pernikahan adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab kabul (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki) Sesuai firman Allah dalam surat al-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹³

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan persatuan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling membantu antara laki-laki dan perempuan, Sayyid Sabik memaknai perkawinan sebagai jalan yang dipilih oleh Allah, sebagai jalan bagi manusia untuk beranak cucu, bereproduksi, dan mempertahankan hidupnya sendiri. Setelah masing-masing pasangan siap berperan aktif dalam mencapai tujuan pernikahannya.¹⁴ Perkawinan disebut juga “pernikahan” yang menurut bahasa kata nikah yang berarti (wathi) dan kata perkawinan itu sendiri sering diartikan sebagai *jima'* atau hubungan seksual. Akad nikah berisi hubungan

¹² Tihami dan sohri sahrani, *fikih munakahat dan fikih nikah lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) cet. 2 h. 7 <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=719585>

¹³ Departemen Agama, *Al Qur'an Dan Terjemahan*, hal 406

¹⁴ Dahlan, “*Fiqh Munakahat cet-1*” <https://ebooks.gramedia.com/id/buku/fikih-munakahat> h. 4.

seksual yang diperbolehkan secara hukum dengan kata nikah atau kata-kata yang menyiratkannya¹⁵.

Perkawinan adalah aturan universal yang berlaku untuk semua makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Inilah jalan yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-makhluk-Nya untuk berkembang biak dan mempertahankan kehidupan.¹⁶

Nikah memiliki 3 makna, yaitu makna secara bahasa yaitu *al wat'u* (bersenggama/berhubungan) serta *al dammu* (mengumpulkan /menggabungkan), Nikah pula diartikan secara *majazi* (metafor) menjadi "akad" sebab akad menjadi sebab kebolehan berhubungan badan (*al-wat'u*).]¹⁷ kedua, makna *uṣūli/syar'i*. Berkaitan dengan makna syar'i, ulama tidak selaras pendapat tentang arti nikah, oleh sebab itu, Bila terdapat istilah "nikah" dalam Al-Qur'an dan Hadis tanpa ada qarinah (indikator), maka makna aslinya ialah *al-wat'u* (bersenggama), kata di ayat ini bermakna *al-wat'u* (bersenggama). Sebagaimana dalam Q.S al Nisa ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh,

¹⁵ Abd. Rahman Ghazali..*Fiqh Munakahat*,
https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Munakahat/hkC2DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0 h.7.

¹⁶ Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat*,
https://www.google.co.id/books/edition/PROGRES_HUKUM_KELUARGA_ISLAM_DI_INDO_NESI/Q4p0EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0 /h.422.

¹⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2014), 7.

perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).¹⁸

Oleh karena itu, larangan menikah pada ayat tersebut bukan sekadar larangan akad nikah saja, akan tetapi larangan *al-wat'u* (bersenggama) menurut Mazhab Syafi'i serta Maliki, makna hakiki nikah ialah akad, sedangkan makna metaforanya (*majāz*) merupakan *al-wat'u* (bersenggama). Kalimat nikah memiliki dua makna sekaligus, yaitu akad serta *al-wat'u* (bersenggama). Pendapat ini disebut pendapat yg lebih jelas sebab terkadang syariat memakai kata nikah sebagai akad, dan terkadang menggunakannya sebagai makna *al-wat'u* (bersenggama).

Ketiga, makna fikih. Ulama memberikan redaksi yang tidak sama tentang definisi nikah walaupun intinya memberikan kecenderungan substansi. Beberapa definisi ulama menunjukkan kesamaan bahwa nikah artinya akad yg disyariatkan Allah yang memiliki konsekuensi hukum suami boleh merogoh manfaat serta bersenang-senang dari kemaluan istri serta semua badannya¹⁹

Pernikahan merupakan rahmat yang wajib dipelihara dengan baik oleh setiap pasangan, sehingga akan menjadi keluarga yang sakinah, Bila keluarga tentram serta tenang, maka akan tercipta generasi dan tatanan sosial yang lebih baik, sebab setiap rumah tangga akan mengelola kehidupannya dengan baik juga. sebaliknya Jika keadaan rumah tangga telah berantakan, kontribusi pada

¹⁸ Departemen Agama, *Al Qur'an Dan Terjemahan*, hal:81.

¹⁹ Dr.Holilur Rohman.M.H.I./*Hukum perkawinan menurut 4 mazhab, disertai aturan yang berlaku di indonesia*, h.1-2
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Perkawinan_Islam_Menurut_Empat_Maz/lrFBEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

msyarakat akan terganggu, disebabkan terjadi ketidak harmonisan pada kehidupan rumah tangga.²⁰

Perkawinan atau pernikahan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan berbagai macam cara mengungkapkannya, kesyariaatan perkawinan dalam Islam disebabkan karena manusia memiliki kecenderungan kepada lawan jenis, sebagaimana firman Allah surat Al-Imran ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبِ

Terjemahannya:

Dijadikan terasa indah dalam (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup didunia, dan di sisi Allah-lah tempat kalian kembali.²¹

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu Dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat konsep fasakh perkawinan karena murtad. Yang ada hanya pasal-

²⁰Muhammad Julijanto, Masrukin, dkk, "Dampak Perceraian Dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri", Jurnal Buana Gender, (Surakarta) Vol. 1 Nomor 1, 2016, hlm. 65, <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/buana-gender/article/view/71>

²¹ Departemen Agama, *Al Qu'an Dan Terjemahan*, hal:51.

pasal yang menjelaskan tentang Pembatalan Nikah, Pencegahan Nikah, dan Larangan Nikah. Ketiga konsep berkaitan dengan hal tersebut merupakan pasal-pasal yang memberikan pemahaman bahwa apabila terdapat perkawinan yang melanggar pasal-pasal tersebut, perkawinan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan.²²

Pasal 22 Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 37 PP No 9 Tahun 1975.

Akad ialah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan Kabul dari pihak calon suami atau wakilnya.²³ Menurut Undang Undang Perkawinan RI No. 1 Tahun 1974, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴

Pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁵ Dalam kompilasi hukum islam di sebutkan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah. Abdurrahman Ghazaly dalam bukunya fiqh munakahat, menyebutkan bahwa pernikahan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan pernikahan adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang di landasi tolong menolong

²² Soebani Ahmad, "Fiqh Munakahat 2" <https://onsearch.id/Record/IOS3325.slims-2108/TOC> hlm. 123.

²³ Kaelany. *Islam dan Aspek-aspek kemasyarakatan* (Jakarta; bumi aksara, 2000) h.139

²⁴ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama : Jakarta, 1974) h.2

²⁵ Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor; Kencana 2003) h.10

karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhoan Allah.²⁶ Dari pengertian-pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah dan kata-kata yang semakna dengannya untuk membina rumah tangga yang sakinah dan untuk mentaati perintah Allah SWT, dan melakukannya merupakan ibadah.

2. Syarat dan Rukun Nikah

Sebelum melangkah ke jenjang perkawinan, terlebih dahulu diperhatikan hal-hal pokok yang harus diperhatikan untuk melakukan kegiatan tersebut, hal-hal tersebut dilengkapi dengan syarat dan rukun nikah. pengertian rukun adalah hal pokok dalam perkawinan yaitu keridhoan dari kedua belah pihak dan Perjanjian ikatan mereka didalam ikatan tersebut. QS Al-Nisa (4) ayat 3:

وَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا ۗ

Terjemahannya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan (bilamana kamu menikahinya) Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat zalim.²⁷

Dari pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa rukun adalah hakekat sesuatu. Jadi jika rukun tidak terpenuhi, maka dapat ditentukan bahwa pernikahan itu tidak sah. Rukun yang termasuk dalam pernikahan adalah: calon mempelai

²⁶ Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, h:10

²⁷ Departemen Agama, *AL Qur'an Dan Terjemahan*, hal:77

laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi, Sighat (akad) yang disepakati di tempat ijab kabul.²⁸

Rukun nikah merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib di penuhi,kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung pernikahan tersebut dianggap batal²⁹ juga disertai dengan syarat-syarat, Yang disebut bersyarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk bagian dari hakekat perkawinan.

Adapun syarat-syarat perkawinan antara lain: dua calon mempelai sepakat, laki-laki berumur 21 tahun, perempuan berumur 21 tahun, izin orang tua/pengadilan jika di bawah 21 tahun, tidak terikat dengan satu perkawinan.³⁰

Syarat perkawinan merupakan dasar sahnya perkawinan. Jika syarat-syarat itu terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan segala kewajiban dan hak perkawinan. Dalam Islam syarat-syarat perkawinan ditentukan dalam syarat-syarat mempelai laki-laki yang tergolong syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi agar dapat melangsungkan perkawinan.

3.Hukum Nikah

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia, Alokasi antara jenis kebutuhan biologis dan hak dan kewajiban yang terkait dengan konsekuensi perkawinan yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.³¹

²⁸ Abu Malik,kamal bin AS Sayyid salim, *Shahih fikih sunnah*,cet.2,(Jakarta,Darus sunnah)h.109.

²⁹ Saebani Ahmad, *Fiqih munakahat 1*, h.107

³⁰ Tihami dan Sohari sahrani,*Fikih Munakahat Dan Fikih Lengkap*;h.8-9

³¹ Tihami Dan Sohari Sahrani,*Fikih Munakahat Dan Fikih Lengkap*;h.8

Hukum nikah menurut para ulama berbeda-beda, di kalangan akademisi hukum perkawinan yaitu sesuai dengan kondisi dan keadaan. Hukum perkawinan dibagi menjadi lima golongan berdasarkan syarat dan keadaan tersebut. Oleh karena itu, undang-undang perkawinan sendiri menyesuaikan dengan keadaan dimana seseorang ingin menikah. Dengan keterangan di atas, kita mampu membedakan mana hukum yang sesuai buat kasus atau keadaan yang diharuskan maupun diharamkan menikah. Untuk detail yang lebih lanjut berikut ini adalah penjelasan terperinci yang terkait dengan hukum perkawinan.

a. Wajib

Menikah menjadi wajib apabila seorang pria dilihat dari perspektif fisik sangat mendesak untuk menikah, begitupun dari perspektif biaya hidup, sehingga jika dia tidak menikah dikhawatirkan dirinya akan terjerumus dalam lembah perzinaan, maka wajib baginya untuk menikah. Begitu juga halnya dengan seorang wanita yang tidak dapat menghindarkan diri dari perbuatan orang jahat jika ia tidak menikah, maka wajib baginya untuk menikah. Dalam sebuah kaidah dikatakan “apabila sesuatu yang wajib tidak dapat terlaksana kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itupun menjadi wajib”.

b. Sunnah

Berdasarkan pendapat para ulama, pernikahan hukumnya sunnah jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah atau sudah siap untuk membangun rumah tangga akan tetapi ia dapat menahan dirinya dari sesuatu yang mampu menjerumuskannya dalam perbuatan zina, dengan kata lain, seseorang hukumnya sunnah untuk menikah jika ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina jika ia tidak menikah. Meskipun demikian, agama islam selalu

menganjurkan umatnya untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan dan melakukan pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah.

c. Haram

Nikah diharamkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban hidup berumah tangga, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan nafkah batin, seperti menggauli istrinya. Menikah juga itu haram hukumnya bagi orang yang berkeinginan nikah dengan niat menyakiti atau berbuat aniaya.

d. Makruh.

Nikah juga menjadi makruh bagi seorang yang mampu dari segi materiil tapi lemah secara batin. Seperti orang yang lemah syahwat, dan tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, walaupun tidak merugikan istri karena ia kaya dan tidak mempunyai naluri syahwat yang kuat. Kesibukan orang semacam ini untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah yang lain atau menyibukkan diri dalam menuntut ilmu adalah lebih baik baginya.

e. Mubah.

Nikah hukumnya mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan untuk segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk melakukan perkawinan.³²

4.Hikmah dan tujuan pernikahan dalam islam.

a. Hikmah Perkawinan

³² Sayyid Sabiq, 2008, *Fikih Sunnah*, Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, (19 April 2023) hal: 208, https://www.google.co.id/books/edition/Fikih_Sunnah_Jilid_3/L34SEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1

Islam anjurkan kepada manusia untuk melakukan pernikahan di bawah tuntunan ajaran agama (Islam) dan tidak lepas dari keutamaan dan manfaat yang terkandung di dalamnya, baik untuk diri sendiri, masyarakat maupun untuk kemanusiaan. Berbicara masalah hikmah perkawinan Sayid Sabiq menyatakan antara lain sebagai berikut:

Manusia dibebaskan dari perzinahan karena memiliki naluri seksual yang paling kuat dan meledak-ledak yang selalu mendorong manusia untuk mencari dan mencari jalan keluar untuk menghindari kecemasan dan keluhan yang menyeretnya ke dalam penyalahgunaan yang tidak perlu, perkawinan adalah sarana reproduksi manusia dan kelanjutan kehidupan keluarga, dan dengan itu datang penjamin kesucian pribadi, yang sangat penting dalam Islam. Kesucian inilah yang menjadikan manusia istimewa dibandingkan dengan makhluk makhluk yang lain. Dengan perkawinan, naluri keibuan tumbuh dan menjadi sempurna, pernikahan akan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab keluarga dan membesarkan anak, yang selanjutnya akan mendorong upaya aktif untuk mencoba dan membangkitkan kemampuan pribadi dan bakat terpendam.

Dengan adanya perkawinan maka akan terjadi pembagian kerja dan pembangunan, di satu pihak didasarkan pada keadaan keluarga, di lain pihak didasarkan pada keadaan dan suasana lahiriah, disamping penentuan tanggung jawab dari kedua belah pihak. Suami istri tentang pekerjaannya masing-masing.³³

Dasar seseorang untuk melakukan sesuatu pada dasarnya adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan hal tersebut, begitu juga dengan pernikahan, seseorang ingin melaksanakannya karena dilandasi dengan tujuan yang ingin dicapai

³³ Rois Mahfud, *Al-islam pendidikan agama islam* (Jakarta;Erlangga 2011)
<http://perpus.tasikmalayakab.go.id/opac/detail-opac?id=865> (27 maret 2023)

b. Tujuan Pernikahan

Perkawinan dimaksudkan untuk membentuk suatu perjanjian (sakral) antara seorang laki-laki dan seorang wanita, dan mempunyai aspek-aspek keperdataan, antara lain: sukarela, kesepakatan antara para pihak, kebebasan memilih dan lain sebagainya.³⁴

Tujuan perkawinan secara khusus dapat dinyatakan sebagai dasar hubungan sosial, perkawinan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, perkawinan untuk menjauhkan manusia dari penyakit, perkawinan untuk kesenangan, dan perkawinan untuk memperoleh keturunan. Implementasi ajaran Islam. Zakiyah Darajat mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan yaitu Memperoleh dan melanggengkan keturunan, Memenuhi kebutuhan manusia, Mengobati nafsu, Memenuhi panggilan agama, Melindungi diri dari kejahatan dan Menumbuhkan tanggung jawab menerima hak dan kewajiban Juga dengan sungguh-sungguh memperoleh harta yang sah, memulai sebuah keluarga, membangun masyarakat yang damai berdasarkan kasih sayang³⁵

Dalam Islam, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan fitrah kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang. Tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan keturunan di masyarakat dengan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh hukum Syariah.

Tujuan Menikah Ada banyak manfaat yang bisa diperoleh dari pernikahan. Dalam Islam, ada beberapa tujuan yang dapat dicapai dan manfaat yang dapat dirasakan. Berikut tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu:

³⁴ Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat Dan Fikih Lengkap*,h;8

³⁵ Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat Dan Fikih Lengkap* h.15-16

- a. Ibadah kepada Allah SWT Pernikahan adalah ibadah yang sempurna jika ikhlas, karena Allah, dan menurut syariat-Nya, pernikahan itu diperintahkan oleh Allah. Perintah tersebut, terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nissa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَلْتُمْ لَهُنَّ وَرُبِعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَبُ اللَّهِ الَّذِي لَا تَعُولُونَ ۗ

Terjemahannya:

Jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (zalim).³⁶

- b. Menjalankan sunnah Rasul. Nikah adalah ajaran para Nabi dan Rasul. Hal ini menunjukkan, pernikahan bukan semata-mata urusan kemanusiaan semata, namun ada sisi Ketuhanan yang sangat kuat. Oleh karena itulah menikah dicontohkan oleh para Rasul dan menjadi bagian dari ajaran mereka, untuk dicontoh oleh umat manusia. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surat Al Ra'd ayat 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً يَوْمًا كَانَ لِرُسُلِ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

Terjemahannya :

Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah.³⁷

³⁶ Departemen Agama, *Al Quran Dan Terjemahan*, hal:77.

³⁷ Departemen Agama, *Al Qur'an Dan Terjemahan*, hal :254.

- c. Membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam al- Qur'an surat (30) al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³⁸

- d. Untuk menjaga diri dari perbuatan zina. Salah satu tujuan dari pernikahan adalah supaya terhindar dari perbuatan dosa, karena semua manusia memiliki insting dan kecenderungan kepada lawan jenisnya yang menuntut secara biologis disalurkan secara benar. Apabila tidak disalurkan secara benar, yang muncul adalah penyimpangan dan kehinaan. Banyaknya pergaulan bebas, fenomena aborsi di kalangan mahasiswa dan pelajar, kehamilan di luar pernikahan, perselingkuhan, dan lain sebagainya, menjadi bukti bahwa kecenderungan syahwat ini sangat alami sifatnya.
- e. Mendapatkan Keturunan. Salah satu tujuan menikah adalah mendapatkan keturunan. Setiap orang memiliki kecenderungan dan kesenangan bersama anak-anak. Bahkan nabi memintanya untuk menikah dengan wanita yang penuh kasih sayang yang akan melahirkan banyak anak. Dengan memiliki anak, akan membuka jalan bagi kelangsungan generasi di Bumi. Spesies

³⁸ Departemen Agama, *Al Qur'an Dan Terjemahan*, hal:406.

manusia akan terjaga dan tidak punah, yang akan menjalankan misi kemanusiaan dalam hidup mereka.

Anak adalah investasi akhirat, bukan kesenangan dunia semata. Karena memiliki anak yang jujur akan memberikan kesempatan kepada kedua orang tuanya untuk memperoleh surga di kehidupan selanjutnya. Allah SWT berfirman: “Pada hari kiamat, orang-orang akan disuruh masuk surga, tetapi mereka berkata: Ya Tuhan kami, kami akan masuk setelah orang tua kami. Kemudian orang tua mereka datang. Maka Allah berfirman: mengapa mereka tidak masuk surga, biarlah kalian semua masuk surga. Mereka berkata: Tuhan kami, apa yang akan terjadi pada orang tua kami? Kemudian Allah menjawab: Masukkan kamu dan kedua orang tuamu ke dalam surga.

Psikis secara alami berpasangan dalam kodrat manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai pendamping agar saling melengkapi, saling memperkaya, dan saling berbagi. Kesepian adalah masalah yang menciptakan ketidakseimbangan dalam hidup. Semua orang ingin berbagi, semua orang menginginkan kasih sayang dan ingin menularkannya kepada pasangannya. Orang juga memiliki ayah dan ibu. Laki-laki perlu menyalurkan kebapakannya dan perempuan perlu menyalurkan keibuannya dengan cara yang benar, yaitu menikah dan memiliki anak.

Perkawinan adalah cara yang terhormat dan tepat untuk menyalurkan sifat-sifat manusia yang berbeda tersebut. Terbentuknya perkawinan yang beradab mengarah pada munculnya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga tampaknya menjadi dasar pendidikan dan pengembangan nilai-nilai yang baik. Dengan demikian lahirlah keluarga sebagai landasan kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Melalui perkawinan, terbentuk tatanan kehidupan sosial yang ideal. Setiap orang akan terikat oleh keluarga dan akan kembali ke keluarga.

C. Putusan Verstek.

1. Pengertian putusan verstek.

Dalam kasus pertama, meskipun kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi oleh pengadilan, mungkin ada kasus di mana para pihak tidak hadir atau mempercayakan wakilnya untuk hadir di pengadilan. Pihak yang tidak hadir dapat berupa penggugat atau tergugat. Ketiadaan salah satu pihak tersebut dapat menimbulkan masalah dalam persidangan perkara tersebut, yaitu perkara ditunda atau sidang dilanjutkan dengan konsekuensi yuridis atau hukum.³⁹ Namun, jika terdakwa tidak hadir atau memerintahkan wakilnya untuk menghadiri persidangan pada tanggal pertama yang ditetapkan oleh terdakwa, dan ia telah dipanggil sebagaimana mestinya, persidangan tetap di putusan atas kebijaksanaan hakim melalui putusan verstek.⁴⁰

Putusan verstek adalah putusan yang tidak menghadirkan terdakwa, padahal menurut hukum acara ia harus hadir. Verstek hanya dapat menyatakan bahwa tergugat tidak hadir pada hari pertama persidangan. Berdasarkan Pasal 126 HIR (Herziena Indonesische Reglement). Pengadilan sebelum menjatuhkan sesuatu putusan (Gugurnya gugatan atau pun verstek). Pengadilan dapat memanggil sekali lagi pihak yang tidak datang. Ketentuan pasal ini sangat bijak, khususnya bagi orang yang digugurkan, apalagi orang awam yang jahil dan tinggal jauh.⁴¹ Mengenai makna verstek, erat kaitannya dengan fungsi beracara di pengadilan. Dan hal ini tidak terlepas dari putusan wajib atas perkara yang disengketakan, dimana para pihak memberi wewenang kepada hakim untuk

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=9981> h. 8. (27 Maret 2023)

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*; h 443.

⁴¹ Nur. Rasid, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=19074> (02 April 2023).

menjatuhkan putusan tanpa kehadiran penggugat atau tergugat. Verstek tidak terlepas dari ketentuan Pasal 124 HIR) dan Pasal 125 ayat (1) HIR⁴²

Berdasarkan pasal di atas, hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadir penggugat dengan syarat: Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang ditentukan tanpa alasan yang sah, Maka dalam peristiwa seperti itu, hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan verstek, yang memuat diktum: Membebaskan tergugat dari perkara tersebut, Menghukum penggugat membayar biaya perkara. Terhadap putusan verstek itu.⁴³

Berdasarkan pasal tersebut, kepada hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat: Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah, dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum:

- a. Mengabulkan gugatan seluruhnya, atau
- b. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum⁴⁴

Mencermati penjelasan di atas, implikasi dari teknologi verstek adalah memberikan kuasa kepada hakim untuk meninjau dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan. Demikian keputusan dibuat dan disampaikan tanpa ada keberatan atau sanggahan dari para pihak yang tidak hadir.

⁴² Nur Rasyid, *Hukum Acara Perdata* h. 26-27.

⁴³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*; h. 443

⁴⁴ . Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*; h.443

Di common law, dikatakan, seorang hakim dapat memasukkan keputusan default jika terdakwa gagal untuk menjawab atau muncul dan memasukkan keputusan default. Oleh karena itu, putusan verstek dapat dijatuhkan terhadap terdakwa jika ia tidak memberikan pembelaan atau jawaban atau tidak hadir di pengadilan. Sebaliknya, jika tergugat hadir di pengadilan untuk melaksanakan somasi, putusan tidak dapat langsung diambil tanpa melalui proses peninjauan kembali yang memberi wewenang kepada tergugat untuk mengajukan sanggahan atau membela diri.

2. Tujuan Verstek

Tujuan utama sistem verstek dalam hukum acara adalah mendorong para pihak untuk mematuhi aturan acara, sehingga proses peninjauan kembali penyelesaian perkara dapat terhindar dari tindakan anarki atau kesewenang-wenangan. Jika undang-undang menetapkan bahwa proses peninjauan suatu perkara harus dihadiri oleh para pihak agar efektif, ketentuan tersebut tentu saja dapat digunakan oleh para terdakwa yang jahat untuk menghalangi penyelesaian perkara.

Setiap kali dipanggil untuk menghadap ke pengadilan, terdakwa menolak untuk patuh, dengan maksud menghalangi peninjauan dan penutupan perkara.⁴⁵ Pihak pengugat atau tergugat hukum perlu mengantisipasi hal tersebut melalui skema ujian verstek. Peninjauan dan penutupan suatu perkara tidak mutlak tergantung pada kehadiran terdakwa di persidangan, akan tetapi ketidakhadiran tergugat atau pengugat Dapat mengancam untuk membuat keputusan dalam

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*; h 444

ketidakhadiran, jika ketidakhadiran tidak dibenarkan atau yang biasa disebut putusan verstek.⁴⁶

Meski penerapan verstek tidak wajib, namun pelembagaannya dalam hukum acara dinilai sangat efektif dalam penyelesaian perkara. Memang kejadian verstek ini sangat merugikan kepentingan tergugat, karena putusan dijatuhkan tanpa hadir dan tanpa pembelaan, putusan dijatuhkan⁴⁷ tetapi karena sikap dan tingkah laku tergugat tidak sesuai dengan peraturan, maka kerugian itu wajar ditanggung bagi tergugat dari aturan prosedur yang berlaku.

3.Penerapan Acara Verstek

Di satu sisi, undang-undang menganggap kehadiran terdakwa di pengadilan sebagai hak, bukan kewajiban wajib. Undang-undang melepaskannya sama sekali, baik tergugat menggunakan atau tidak menggunakan hak itu untuk membela kepentingannya sendiri. Di sisi lain, hukum tidak memberlakukan peristiwa verstek. Hakim tidak harus membuat keputusan verstek terhadap terdakwa yang tidak hadir untuk menjalani somasi. Aplikasi bersifat opsional. Hakim bebas memilih apakah akan menerapkannya atau tidak. Sebagai acuan, sifat permohonan sementara diatur dalam Pasal 126 HIR

Namun, berdasarkan pertimbangan asas fair trial berdasarkan persidangan kedua belah pihak, jika terdakwa tidak hadir pada sidang pertama, tidak tepat langsung mengambil keputusan untuk meringankan hukuman. Oleh karena itu, hakim yang bijak tidak akan langsung mengajukan verstek secara gegabah, tetapi

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*; h,444

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*;h.444

akan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk hadir di persidangan dengan menunda interogasi.⁴⁸

Sistem atau metode tersebut diatur dalam Bagian 126 HIR. Menegaskan bahwa jika tergugat tidak hadir dalam pemanggilan sidang pertama, maka hakim tidak harus segera menerapkan prosedur *verstek*, tetapi dapat memerintahkan pemanggilan kedua dari pihak yang tidak hadir (tergugat) menunda sidang. Dari segi pencapaian keadilan dan kewajaran, sangat beralasan untuk menerapkan ketentuan Pasal 126 HIR dalam persidangan. Tujuan dari permohonan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan kesempatan yang wajar bagi terdakwa atau kuasanya untuk melindungi hak dan kepentingannya sendiri di dalam persidangan.

Pasal 126 HIR tidak mengatur batas toleransi atau batas diperbolehkannya perpanjangan jika tergugat tidak memenuhi panggilan pengadilan. Pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa pengadilan negeri atau hakim dapat memerintahkan pengunduran diri, tetapi tidak menyebutkan jumlah pengunduran diri. Secara hukum memang dimungkinkan untuk mengundurkan diri tanpa batas waktu. Akan tetapi, penerapan seperti itu, dapat dianggap bercorak anarkis dan sewenang-wenang terhadap penggugat, Juga sangat bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang digariskan⁴⁹.

Melindungi kepentingan kedua belah pihak yang berperkara. Berdasarkan kelayakan tersebut, batas toleransi pengunduran yang dapat dibenarkan hukum dan moral:

- a. Minimal dua kali.
- b. Maksimal tiga kali.⁵⁰

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara perdata*, h. 451

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*; h, 451

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* h. 452

Namun sebenarnya pengunduran diri yang berkali-kali ditoleransi, yang dianggap terlalu toleran secara moral dan memiliki sikap memihak kepada terdakwa. Oleh karena itu, jumlah maksimal penarikan yang diperbolehkan adalah Hanya maksimal 3 penarikan yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, apabila pengunduran diri dan pemanggilan dilakukan sebanyak 3 kali, tetapi terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka hakim wajib memberikan putusan verstek. Dari dasar pembatasan tersebut, sifat pilihan yang digariskan, diubah untuk mewajibkan hakim mengeluarkan putusan verstek, apabila pada saat pengunduran diri yang ketiga kali, tergugat tetap tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang wajar. Hakim yang tidak berani menerapkan proses verstek dalam kasus-kasus seperti itu dianggap tidak peka dalam menanggapi permohonan rasa keadilan.

4. Proses Pemanggilan Secara Patut Dan Sah

a. Pengertian Pemanggilan

Serangkaian prosedur persidangan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peninjauan kembali pada sidang tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN), pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi (PT) dan pada tingkat kasasi pada Mahkamah Agung (MA) diawali dengan somasi (atau pemanggilan sebagaimana lazimnya). Dan pemberitahuan panggilan pengadilan terhadap terdakwa harus dilakukan dengan benar.

Setelah somasi dikeluarkan, Jurusita harus menyerahkan berita acara somasi kepada hakim yang akan memeriksa perkara sebagai bukti bahwa terdakwa telah dipanggil oleh Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA) dari proses panggilan pengadilan (atau biasanya melalui telepon) dan

pemberitahuan dimulai. Panggilan pengadilan terhadap terdakwa harus dilakukan dengan benar. Setelah melakukan panggilan, jurusita harus menyerahkan risalah panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut yang merupakan bukti bahwa tergugat telah dipanggil.⁵¹ Oleh karena itu, sah atau tidaknya pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak pengadilan sangat menentukan baik atau buruknya proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Sementara itu, pengertian panggilan dalam hukum acara perdata yaitu menyampaikan secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.⁵²

Pemanggilan secara patut adalah bahwa yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut undang-undang, dimana pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan membuat berita acara pemanggilan pihak-pihak, yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu kecuali dalam hal yang sangat perlu, tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja⁵³

b. Ruang Lingkup dan Tujuan Pemanggilan

Tujuan pemanggilan yaitu penyampaian pesan atau informasi kepada seseorang agar dia tahu tentang segala sesuatu hal yang hendak dilakukan oleh pihak lawan maupun suatu tindakan yang akan dilakukan pengadilan⁵⁴

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta; Liberty, 2002) <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=4438> (02 April 2023).

⁵² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* h. 213

⁵³ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung; Mandar Maju, 2002) <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=560996> hlm. 22

⁵⁴ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. hlm. 214

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diartikan bahwa ruang lingkup tujuan pemanggilan meliputi juga pemberitahuan. Dengan demikian, oleh karena arti dan cakupan panggilan meliputi pemberitahuan, segala syarat dan tata cara yang ditentukan undang-undang mengenai tindakan hukum pemanggilan, sama dan berlaku sepenuhnya dalam pemberitahuan.⁵⁵

Pemanggilan dalam arti sempit dan sehari-hari sering diidentikkan hanya terbatas pada perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan. Akan tetapi, dalam hukum acara perdata, pengertian panggilan meliputi makna dan cakupan yang lebih luas, yaitu:⁵⁶ Panggilan sidang pertama kepada penggugat dan tergugat, Panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau salah satu pihak apabila sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan yang sah atau berdasarkan alasan yang sah, Panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak.

Pemanggilan terhadap para pihak untuk menghadiri sidang dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti di tempat tinggal atau tempat kediaman yang dipanggil atau tempat kedudukannya, Juru sita adalah petugas yang ditugaskan oleh majelis pengadilan yang mempunyai kewajiban menjalankan pemberitahuan dan semua surat-surat yang lain atau juga menjalankan perintah hakim dengan segala keputusannya.⁵⁷

kewenangan yang dimiliki jurusita ini diperoleh melalui perintah ketua majelis hakim yang dituangkan dalam penetapan hari sidang atau penetapan

⁵⁵ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* hlm. 212

⁵⁶ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. hlm. 213

⁵⁷ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 angka ke-2 huruf C.

pemberitahuan. Kewenangan yang dimiliki jurusita dalam melakukan pemanggilan terbatas pada wilayah kewenangan relatif pengadilan tempat ia bertugas. Oleh karena itu, apabila orang yang hendak dipanggil berada di luar kewenangan relatif jurusita, maka jurusita tersebut harus mendelegasikan kewenangannya itu kepada jurusita pengadilan di mana orang yang hendak dipanggil berada.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Istilah metode secara harfiah yaitu menggambarkan jalan agar ilmu pengetahuan tersebut dapat dicapai dan dibangun.⁵⁸ Pendekatan suatu bidang pengetahuan dapat dikatakan metodis apabila cara mempelajarinya dilakukan sesuai dengan bidangnya dikerjakan dengan cara tertentu, serta menyusun segala temuan secara logis dan menghasilkan sebanyak mungkin metode yang saling berhubungan. Metode penelitian merupakan strategi utama atau cara yang digunakan dalam mencari, menggali, menjawab dan membahas data atas ketidaktahuan tertentu yang didasarkan pada pengetahuan terhadap suatu penelitian atau penyusunan skripsi.

A. Desain penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian skripsi ini yaitu penelitian lapangan juga dikenal sebagai “ field research” yang dimana penelitian ini memberikan gambaran dan penjelasan tentang situasi dan fenomena di lapangan. Selain itu, penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian sosiologis, karena ini adalah jenis penelitian yang dilakukan secara menyeluruh melalui terjun ke lapangan. Penelitian kualitatif termasuk penelitian yang menunjukkan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, pemikiran secara individu atau kelompok. Dalam penelitian ini peneliti merupakan eksperimen kunci dan hasil dari

⁵⁸ Juni Ahyar dan Muzir, *Kamus istilah ilmiah*, (CV Jejak publisher), 2019, (8 Mei 2023).
https://www.google.co.id/books/edition/Kamus_istilah_ilmiah_dilengkapi_kata_bak/TLbPDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1

penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi yaitu proses penalaran yang bertolak dari individu menuju kumpulan umum.⁵⁹

2. Pendekatan Penelitian.

Pada penelitian ini pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif. Data data yang telah diperoleh baik berdasarkan sumber primer maupun data yang diperoleh melalui sumber sekunder diuraikan kedalam bentuk kalimat. kualitatif disini artinya data yang dikumpulkan adalah bukan dalam bentuk angka-angka (rumusan statistik) melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, dokumen resmi dan lain-lain. Dikarenakan peneliti adalah yang menjadi instrumen dalam penelitian kualitatif.

B. Lokasi dan waktu penelitian.

1. Lokasi penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah di Pengadilan Agama kelas 1A kota Makassar. Dasar pertimbangan penentuan lokasi karena lokasi yang mudah di tempuh dan permasalahan yang mencangkup judul tersebut banyak di dapati di pengadilan agama kota dari pada pengadilan agama kabupaten.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilakukan selama 2 bulan.

C. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dimana penelitian seperti ini membutuhkan sumber dan data yang berdasarkan keadaan yang terjadi di lapan-

⁵⁹ Bambang Sugono. *Metodologi penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) h.42

gan. Jadi, adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini terbagi atas dua sumber yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang bersumber atau data yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara dan observasi seperti ketua, hakim, panitera, jurusita dan seluruh karyawan yang berada di dalam lingkungan pengadilan .
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi, dokumen dan observasi yang diperoleh dari lokasi penelitian.

D. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data berdasarkan pengamatan situasi yang wajar (alamiah), sebagaimana adanya tanpa dipengaruhi atau dimanipulasi. Peneliti yang memulai atau memasuki lapangan berhubungan langsung dengan situasi dan orang yang dieselidiknya. Oleh karena itu peneliti harus terjun secara langsung dilapangan untuk mendapatkan hasil dari wawancara yang dapat didokumentasikan melalui tertulis ataupun dari hasil rekaman ataupun dalam bentuk Video. Maka dari itu instrument yang digunakan berupa : pedoman wawancara yang digunakan pada saat wawancara.

E. Teknik Pengumpulan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data yang dimana Penelitian ini menggunakan instrument penelitian sebagai alat bantu agar kegiatan penelitian berjalan secara sistematis dan terstruktur, dalam pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara :

1. Observasi.

Yaitu catatan untuk mengamati secara langsung dengan sumber informasi tentang objek penelitian, keadaan karyawan dan lingkungan sekitar pengadilan agama kota makassar..

2. Wawancara.

Yaitu catatan pertanyaan dalam bentuk daftar pertanyaan dan tidak dibarengi dengan sejumlah pilihan jawaban Tentang pembatalan nikah dengan putusan verstek di pengadilan agama kota makassar.

3. Dokumentasi.

Yaitu catatan keterangan atau kondisi objektif lokasi penelitian dan sampel yang diteliti dengan mencatat semua data secara langsung dari referensi yang membahas tentang objek penelitian

F. Teknik Analisis Data

Menurut Kaelan Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan sebuah data kedalam kategori, menjabarkan, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan agar mempermudah diri sendiri maupun orang lain.⁶⁰ Sedangkan berbicara proses analisis data penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai. Sebelum peneliti masuk kewilayah objek penelitian maka sebelumnya peneliti menyiapkan data-data studi pendahuluan atau data sekunder untuk menentukan fokus penelitian. Kemudian selama dilapangan peneliti harus menganalisis setiap orang yang diwawancarai dan dapat

⁶⁰ Kaelan, 2012, *Metode penelitian kualitatif interdisipliner : Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama, dan Humaniora*. Yogyakarta: paradigma. (06 Mei 2023) <https://inlisite.banjarkab.go.id/opac/detail-opac?id=9905>

mengambil kesimpulan, jika data belum valid, maka peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sampai tahap tertentu, sehingga diperoleh data yang dianggap valid. Dengan demikian penelitian ini pada dasarnya bersifat kualitatif deskriptif, oleh karena itu metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Prosedur penggunaan metode analisis deskriptif terdiri dari tiga langkah:

1. Reduksi Data.

Reduksi data dianggap sebagai proses penelitian yang berfokus pada reduksi dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis selama kerja atau penelitian di lapangan. Hal ini juga dianggap sebagai bentuk analisis data yang memusatkan, mengkategorikan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu untuk menghasilkan data yang potensial yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan penelitian.

2. Penyajian Data.

Penyajian data yaitu mendeskripsikan kumpulan informasi yang telah dirancang sebelumnya yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan yang diambil. Sehubungan dengan data yang diperoleh yang terdiri dari kata, kalimat, paragraf, dan cara penyajian datanya, maka penyajian data yang paling umum dilakukan adalah dengan menarasikan informasi secara panjang, terpecah-pecah, dan tersusun kurang baik, maka dari itu dengan satu cara terpadu yang lebih sederhana dan selektif maka data tersebut dapat menjadi data yang kemudian mudah untuk dipahami.

3. Verifikasi atau Penarikan kesimpulan.

Pada akhirnya, penarikan kesimpulan, adalah tahap akhir dari analisis data. Menarik kesimpulan adalah kegiatan interpretasi yang menemukan signifikansi

data yang telah di sajikan. Verifikasi juga merupakan proses pengumpulan dan analisis data puncak secara berurutan, Kesimpulan dari penelitian kualitatif membutuhkan verifikasi selama proses penelitian berlangsung dilapangan, Adapun tujuan dari verifikasi ini adalah agar data yang dihasilkan dapat memberikan kesimpulan yang valid.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas IA Makassar

1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas IA Makassar

Pengadilan Agama adalah salah satu lingkungan peradilan yang diakui oleh Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, yang kemudian diganti oleh Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Ini adalah lembaga peradilan khusus yang diberikan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan khusus, baik untuk perkara mereka maupun untuk para pencari keadilan.

a. Sebelum PP. No. 45 Tahun 1957

Pengadilan Agama Makassar sudah ada sejak lama, sebelum Peraturan Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), dan Pengadilan Agama sudah ada sejak zaman kerajaan atau Penjajahan Belanda. Namun, pada waktu itu, pengadilan agama tidak sepopuler sekarang. Hakim pada awalnya merupakan nama yang diberikan kepada seorang raja untuk memilih seorang hakim yang memiliki otoritas untuk mengadili atau membuat keputusan mengenai kasus, tetapi setelah mereka menjadi hakim, Ketika hal-hal berkaitan dengan perkara Syariah, agama Islam, maka hakim kembali mengangkat seseorang untuk menjadi qadhi, yang dimana qadhi bertugas untuk menyelesaikan perkara khususnya yang beragama islam.⁶¹

⁶¹ Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, " Sejarah singkat" <https://www.pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>,

(Diakses 02 September 2023)

Dengan adanya keputusan tersebut, akibatnya kewenangan hakim dikurangi. Karena perkara pembagian harta gono-gini dan perkara perkara yang terkait dengan perkawinan, diserahkan kepada Qadhi untuk bertanggung jawab dalam hal ini. Pada masa penjajahan Belanda, yuridiksi Qadhi sudah dibagi, seperti Makassar, Gowa, dan lainnya. Maknun Dg. Manranoka adalah Qadhi pertama di Makassar, yang tinggal di kampung Laras. Qadhi lain yang terkenal adalah K.H. Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh, beliau adalah Qadhi terakhir, dan jabatan Ince Moh. Sholeh disebut acting Qadhi. Pada zaman pemerintahan Belanda saat itu. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Makassar, yang didirikan pada tahun 1960 dan meliputi wilayah Maros, Takalar, dan Gowa, bertanggung jawab untuk memilih dan mengangkat sendiri pembantunya, karena pada waktu itu tidak ada dan belum dibentuk di ketiga wilayah tersebut, sehingga tetap terintegrasi dengan wilayah Makassar

Sebelum pembentukan Mahkamah Syariah, yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama, Qadhi yang berkantor di rumahnya sendiri, adalah yang pertama kali menjalankan fungsi Pengadilan Agama. Pada masa itu, Makassar dikuasai oleh dua kerajaan: Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo. Qadhi sebelumnya diberi gelar Daengta Syeh, tetapi kemudian berganti menjadi Daengta Kalia

b. Sesudah PP. No. 45 Tahun 1957

Pada tahun 1960, Pengadilan Agama Makassar didirikan dengan nama 31 "Pengadilan Mahkamah Syariah". Wilayah yurisdiksinya dan kondisi gedungnya dijelaskan di bawah ini.⁶²

⁶² Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, " Sejarah singkat"
(Diambil 02 September 2023)

2. Letak Geografis

Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A telah mengalami perpindahan gedung kantor sebanyak enam kali. Pada tahun 1976 telah memperoleh gedung permanen seluas 150 m² untuk Rencana Pembangunan lima tahun, akan tetapi sejalan dengan perkembangan zaman, peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan memerlukan jumlah personil dan SDM yang memadai maka turut andil mempengaruhi keadaan kantor yang butuh perluasan serta perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai, maka pada tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar merelokasi lagi gedung baru dan pindah tempat ke gedung baru yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.14 Daya Makassar dengan luas lahan (Tanah) 2.297 M² dan Luas Bangunan 1.887,5 M².⁶³

3. Luas Wilayah

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Kota Makassar mempunyai batas-batas seperti berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros
- Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Bone
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa

⁶³ Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, “ Sejarah singkat”
(Diambil 02 September 2023)

32 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Makassar dahulu hanya terdiri 9 (Sembilan) Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 16 (Enam Belas) Kecamatan.⁶⁴

4. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kelas IA Makassar

a. Visi

“Terwujudnya pengadilan agama makassar yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum.”

Pengadilan Agama Makassar yang bersih berarti tidak terkena dampak non-hukum seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta tekanan dari sumber luar terhadap penegakan hukum. Pada era reformasi, topik bersih dan bebas KKN harus menjadi prioritas utama. Untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa, perlu ada proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum.

Berwibawa berarti Pengadilan Agama Makassar akan dipercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan pelayanan hukum, sehingga lembaga peradilan tegak dengan kharisma sandaran keadilan masyarakat.

Dalam arti luas, profesionalisme mencakup profesionalisme dalam penegakan hukum, penguasaan ilmu pengetahuan hukum, dan pengelolaan lembaga peradilan untuk memastikan keadilan. Jika ada keadilan dan hukum, supremasi hukum dapat dirasakan.⁶⁵

⁶⁴ Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, “*Wilayah Yurisdiksi*” (Diakses 02 September 2023).

⁶⁵ Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, “*Visi Dan Misi*” (Dakses 02 September 2023).

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Makassar yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Makassar untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama tersebut adalah :

1). Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan.

2). Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan.

3). Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan.

4). Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

b. Misi

1) “Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses” mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan harus diwujudkan dengan transparan. Wujudnya nyata transparan adalah proses yang cepat, sederhana dan biaya murah. Misi tersebut merupakan langkah antisipatif terhadap euforia reformasi hukum yang selalu didengungkan masyarakat. Apatisme masyarakat terhadap peradilan yang selalu menganggap bahwa proses ke Pengadilan akan selalu lama, berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya yang mahal harus ditepis dengan misi tersebut, misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan sebagaimana 34 tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman”.⁶⁶

2) “Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan”. Pembinaan merupakan tindakan antisipatif, yang merupakan upaya meningkatkan sumber

⁶⁶ Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, “*Visi Dan Misi*” (Dakses 02 September 2023).

daya manusia dalam memberikan pelayanan hukum secara maksimal kepada masyarakat. Pengawasan merupakan tindakan untuk :

(1). Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2). Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya;

(3). Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah. Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan merupakan upaya preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat. Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan"

3) "Mewujudkan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan". 35 Administrasi dan manajemen merupakan sarana pencapaian tujuan. Pola administrasi dan manajemen yang baik akan mendorong percepatan terwujudnya visi dan misi. Pengetatan dan disiplin terhadap administrasi dan manajemen yang telah ditetapkan merupakan hal urgen, perubahan birokrasi atau reformasi birokrasi dalam tubuh lembaga peradilan merupakan jalan menuju reformasi hukum".⁶⁷

⁶⁷ Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, " *Visi Dan Misi* " (Dakses 02 September 2023).

4) “Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum”. Yang mengandung makna bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan yang memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain-lain.⁶⁸

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

Dalam suatu organisasi, struktur organisasi yang jelas sangat diperlukan dan dapat dipahami sebagai suatu kerangka yang menggambarkan seluruh kegiatan organisasi, hal ini akan memungkinkan setiap tujuan yang diinginkan dapat dicapai semaksimal mungkin dan akan membuahkan hasil yang menggembirakan sekaligus memuaskan. Untuk mengetahui struktur organisasi Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas sebagai berikut:

⁶⁸ Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, “ *Visi Dan Misi* “
(Dakses 02 September 2023).

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.



Adapun jumlah pegawai secara keseluruhan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, berjumlah 69 Orang, yang terdiri dari seorang ketua dan wakil ketua, 11 orang Hakim, 20 orang panitera, 1 orang sekertaris, 3 orang kasubag, 7 orang jurusita, dan 14 orang staf, yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan fungsi sesuai bidang masing masing.⁶⁹

⁶⁹ Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, "Data Struktur Organisasi" <https://www.pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi> (Diakses, 02 September 2023)

B. Gambaran Pembatalan Pernikahan Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan Pernikahan.

Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, Antara Tergugat I dan tergugat II yang yang tercatat dalam putusan pengadilan NO 558/Pdt.G/2021/PA Mks, dinyatakan cacat secara hukum.

Berdasarkan Fakta hukum, Alasan terjadinya pembatalan perkawinan di pengadilan agama Makassar kelas 1A pada kasus di atas adalah karena telah didapati kutipan akta nikah yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea yang dikeluarkan secara melawan hukum atau cacat hukum, dan telah berlaku dan ditetapkan dalam melangsungkan perkawinan secara benar dan sah serta adanya perbuatan melawan hukum dengan memalsukan identitas yang berkaitan dan tercatat dalam akta nikah.⁷⁰

Penggugat khususnya tidak mengetahui bahwa tergugat 1 ternyata masih memiliki wali (Ayah) dan berbohong kepada Pegawai Pencatatan nikah KUA Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar bahwa orang tua (Ayah) sudah meinggal dunia. Dan bahwa tergugat I dan tergugat II telah sepakat untuk memalsukan identitas tergugat I. Adanya kutipan akta nikah tersebut maka dianggap pernikahan tersebut cacat dalam hukum sehingga penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan kepada tergugat I dan tergugat II dikarenakan telah menyalahi syarat dan rukun perkawinan secara islam dan hukum negara dikarenakan pemalsuan identitas wali nikah.⁷¹

⁷⁰ Buku Laporan Pengadilan Agama Makassar kelas 1A , Perkara Putusan Pengadilan Agama Nomor 558/Pdt.G/2021/PA MKS. h.3.(Diambil di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Pada Tgl, 02 Agustus 2023).

⁷¹ Buku Laporan Pengadilan Agama Makassar kelas 1A , Perkara Putusan Pengadilan Agama Nomor 558/Pdt.G/2021/PA MKS. h.2.(Diambil di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Pada Tgl, 02 Agustus 2023).

2. Adanya pemalsuan identitas.

Pada kasus pembatalan perkawinan ini, dalam perkawinan nya saudari tergugat I (istri) telah melakukan kebohongan atau pemalsuan identitas diri yang dimana tergugat I mengatakan bahwasanya wali nya (ayahnya) telah meninggal dunia sehingga pernikahan tersebut terjadi dengan wali hakim. Keterangan tersebut diperkuat dengan adanya pengakuan dari tergugat II (suami), dan itu semua terjadi atas kesepakatan yang terjadi antara keduanya.

Permohonan pembatalan perkawinan ini penggugat ajukan karena ayah dari saudara tergugat I telah datang ke kantor urusan agama (KUA) kecamatan Tamaranrea pada tanggal 25 Januari 2021 dan memberitahukan bahwasanya beliau tidak mengetahui rencana perkawinan tergugat I dan tergugat II.⁷²

Dalam kasus ini terbukti bahwa perkawinan ini terjadi dengan adanya pelanggaran hukum yaitu pemalsuan identitas wali dari tergugat I dan sudah dapat dipastikan bahwa tergugat I telah melaksanakan perkawinan tanpa adanya persetujuan dari walinya.

Dari segi alasan terjadinya pembatalan perkawinan ini secara garis besarnya yaitu: Perkawinan yang sebelumnya berlangsung, ternyata dikemudian didapati bahwa perkawinan ini tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik itu dari segi syarat maupun dari segi rukun.⁷³

⁷² Buku Laporan Pengadilan Agama Makassar kelas 1A , Perkara Putusan Pengadilan Agama Nomor 558/Pdt.G/2021/PA MKS. h. 2.(Diambil di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Pada Tgl, 02 Agustus 2023).

⁷³ Buku Laporan Pengadilan Agama Makassar kelas 1A , Perkara Putusan Pengadilan Agama Nomor 558/Pdt.G/2021/PA MKS. h.5.(Diambil di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Pada Tgl 02 Agustus 2023).

Pada kasus pembatalan pernikahan yang dibahas oleh penulis adalah bahwa yang mengajukan pembatalan adalah kepala kantor urusan agama (KUA) tempat tergugat mendaftarkan pernikahan mereka.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Dra.H.J.Nurjaya M.H. Selaku Hakim di pengadilan agama makassar kelas 1A

*“Dalam kasus yang diajukan oleh penggugat yaitu beliau sekaligus kepala Kua tempat mereka melakukan pencatatan pernikahan, yang dimana dalam laporannya mengatakan ayah dari saudari penggugat 1 telah datang ke kantor urusan agama dan melaporkan bahwasanya beliau tidak mengetahui tentang rencana pernikahan tersebut. Maka dari itu adapun alasan dari pengajuan permohonan tersebut bahwasanya telah terjadi perkawinan yang telah dilangsungkan dihadapan pegawai pencatatan perkawinan yang dimana perkawinan tersebut telah menyalahi syarat dan rukum perkawinan secara islam dan hukum negara yaitu tidak melibatkan wali dari saudari tergugat 1”.*⁷⁴

Hal ini sudah sangat sesuai dengan ketentuan dari pasal 23 UU NO.1 Tahun 1974, yang mengatakan bahwa pihak pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri.
2. Suami atau istri.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat yang ditunjuk ayat (2) pasal 16 undang undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut,tetapi hanya setelah perkawinan itu diputus.⁷⁵

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Dra.Hj. NurJaya M.H (Diambil di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Pada Tgl 10 Juli 2023/ 09.30).

⁷⁵ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama : Jakarta, 1974) , h. 6.

3. Gambaran pelaksanaan pembatalan pernikahan di pengadilan agama makassar kelas 1A.

Berdasarkan pasal 38 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa: “Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.” Jadi, tata cara yang dipakai untuk permohonan pembatalan perkawinan bisa disebut sama dengan proses atau tata cara pengajuan perceraian.⁷⁶

Sebagaimana yang di jelaskan oleh bapak Drs.H. Ahmad P,M.H Selaku hakim di pengadilan agama makassar kelas 1A.

*“ Bahwa gambaran pelaksanaan atau proses permohonan pembatalan perkawinan itu sendiri berjalan sesuai hukum beracara yang berlaku di pengadilan agama makassar kelas 1A, yang diawali dengan membuat permohonan pengajuan pembatalan lalu mendaftarkan permohonan tersebut, dan berakhir dengan adanya putusan ”.*⁷⁷

Adapun tata cara atau gambaran proses pembatalan perkawinan telah diatur dalam pasal 23 undang undang nomor 1 Tahun 1974, yaitu sebagai berikut:

a. Pengajuan gugatan.

Permohonan pembatalan pernikahan diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat kedua suami istri tinggal.⁷⁸

⁷⁶ Nasay Aziz, Gamal Achyar, Bela Sari Dewi, “Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan identitas (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Aceh Nomor 99/Pdt.G/2019/MS.Bna)” Vol 1 No 1, (Banda Aceh : Jurnal Al Hadhanah, 2021 ,h. 70. File: <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/1616-Article%20Text-3532-3-10-20230118.pdf> (Diakses 20 Juli 2023).

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H.Ahmad .P. M.H (Diambil di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Pada Tgl 22 Agustus 2023/ 08.20)

⁷⁸ K.Wantjik Saleh., “ *Hukum Perkawinan indonesia* ” Ctk. Keenam,(Jakarta Ghalia Indonesia) h.50

Akan tetapi, adapun kasus yang diajukan dipengadilan agama terbagi atas tiga bagian, yaitu :

- 1.) Kasus yang di terima.
- 2.) Kasus yang tidak di terima.(NO)
- 3.) Kasus yang di tolak

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak Drs.H.Ahmad.P, M.H.

“ Bahwasanya pengajuan itu dapat diterima apabila pengajuan tersebut terbukti atau betul betul didapati adanya hal hal yang melanggar hukum didalamnya, adapun pengajuan itu di tolak apabila kasus yang diajukan tersebut tidak terbukti atau tidak didapati hal hal yang melanggar hukum di dalamnya, adapun yang terakhir yaitu kasus yang tidak di terima atau biasa disebut (NO) Yaitu kasus yang tidak memenuhi syarat dalam permohonannya.⁷⁹

Pengajuan permohonan pembatalan pernikahan di pengadilan agama makassar kelas 1A, tidak semuanya diterima dan tidak semuanya ditolak, adapun kasus yang diterima adalah kasus yang didapati didalamnya adanya hal hal yang melanggar hukum, dan adapun kasus yang ditolak adalah kasus yang didalamnya tidak didapati hal hal yang melanggar hukum didalamnya, lain hal nya dengan kasus yang tidak diterima (NO) yang dimana kasus seperti ini adalah kasus yang dalam permohonannya tidak memenuhi syarat, maka kasus yang seperti itu belum bisa diterima oleh pihak pengadilan.

- b. Pemeriksaan perkara.

Pemeriksaan perkara permohonan dilakukan hakim selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas permononan tersebut.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Ahmad P. M.H. (Diambil di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Pada Tgl 22 Agustus 2023/08 30)

c. Pemanggilan.

Pemanggilan untuk pihak yang bersangkutan ataupun kuasanya dilakukan setiap kali akan dilaksanakan persidangan. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh jurusita bagi Pengadilan Negeri dan petugas yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama bagi pengadilan Agama. Pemanggilan wajib disampaikan kepada mereka yang bersangkutan, apabila mereka tidak dapat dijumpai maka pemanggilan dapat dilakukan melalui surat. Dan pemanggilan wajib dilakukan dengan cara yang baik atau patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya, selambat lambatnya 3 (tiga) hari sebelum persidangan dilaksanakan, dan kepada tergugat dilampirkan pula salinan surat gugatan.

d. Persidangan.

Pelaksanaan sidang perkara permohonan pembatalan pernikahan, apabila pihak tergugat atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan dan mereka sudah dipanggil secara sah, maka sidang akan tetap berjalan meskipun tanpa kehadiran mereka dan putusan akan tetap dikeluarkan dengan verstek.⁸⁰

Berkaitan dengan putusan verstek yang dimana undang undang yang mengatur tentang verstek dan berlaku pula dilingkungan pengadilan agama sebagai berikut : R.Bg Pasal 149 dan HIR Pasal 125, meskipun persidangannya dilaksanakan dan di hadiri hanya satu pihak saja akan tetapi keputusan tersebut tetap memiliki kekuatan hukum yang sah dan kuat.

⁸⁰ Nasay Aziz, Gamal Achyar, Bela Sari Dewi, "Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan identitas (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Aceh Nomor 99/Pdt.G/2019/MS.Bna)" h. 71- 72.

Selain dari pada itu putusan verstek dianggap penting keberadaannya dikarenakan dilihat dari jumlah perkara yang masuk ke pengadilan agama makassar kelas 1A jumlahnya tidak sedikit. Terhitung dari tahun 2020 kasus yang di terima oleh pengadilan agama makassar kelas 1A berjumlah 2.941 kasus, di tahun 2021 berjumlah 2.901 kasus dan di tahun 2022 berjumlah 2.659 kasus, yang dimana perkara terbanyak terdapat pada kasus cerai gugat dan cerai talak, akan tetapi selain dari pada kasus kasus tersebut juga terdapat kasus pembatalan pernikahan yang di terima oleh pengadilan agama makassar kelas 1A yang dimana pada tahun 2020 yang diterima sebanyak ada 3 kasus dan ditahun 2021 mengalami peningkatan jumlah kasus atau perkara sebanyak 7 kasus dan ditahun 2022 perkara yang diterima sebanyak 4 kasus. Adapun total kasus yang masuk di pengadilan agama makassar kelas 1A dalam kurung waktu tiga tahun terakhir ada 16 kasus yang dimana semua kasus tersebut di putuskan secara Verstek.⁸¹

Jumlah kasus permohonan pembatalan pernikahan yang di daftarkan di kantor pengadilan agama makassar kelas 1A pada tahun 2020 – 2022 yaitu sebanyak 16 (Enam Belas) kasus yang dimana kasus yang dikabulkan ada 14 kasus, yang tidak di terima ada 2 kasus dan yang ditolak ada 2 kasus.⁸²

⁸¹ Buku Laporan Pengadilan Agama Makassar kelas 1A , Perkara kasus permohonan perceraian di pengadilan agama makassar kelas 1A, dari tahun 2020 s/d 2022.(Diambil di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Pada Tgl 22 Agustus 2023)

⁸² Buku laporan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Perkara Pembatalan pernikahan dengan putusan verstek tahun 2020 s/d 2022. .(Diambil di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Pada Tgl 22 Agustus 2023)

Tabel 1.

Permohonan pembatalan pernikahan di pengadilan agama makassar kelas 1A Tahun 2020 sampai dengan 2022.

NO	TAHUN	YANG DI TERIMA	YANG DI TOLAK	YANG TIDAK DI TERIMA
1.	2020	3 Kasus	-	2 Kasus
2.	2021	7 Kasus	1 Kasus	-
3.	2022	4 Kasus	1 Kasus	-
Total :		14 kasus	2 Kasus	2 Kasus

Sumber : Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Dan dalam penelitian ini dari banyaknya kasus yang di daftarkan di pengadilan Agama Makassar kelas 1A pada kasus pembatalan pernikahan dalam kurung waktu tiga tahun terakhir, peneliti memilih salah satu kasus pembatalan pernikahan yang di putus secara verstek pada tahun 2021. Maka dengan adanya jumlah kasus atau perkara yang ada, dapat disimpulkan bahwa apabila tidak ada penyelesaian kasus dengan jalan verstek maka akan menimbulkan dan mengakibatkan kasus atau perkara tersebut tidak terselesaikan dan akan terjadi penumpukan yang luar biasa.

Sidang dengan kasus pembatalan pernikahan dilakukan dengan persidangan yang tertutup untuk umum, sama halnya dengan pelaksanaan sidang untuk perkara atau kasus yang pelakunya masih anak anak atau perkara yang menyangkut kesusilaan. Akan tetapi keputusan majelis hakim tetap diucapkan

dalam sidang yang terbuka untuk umum.⁸³ Adapun dalam kasus pembatalan pernikahan ada beberapa faktor yang dapat menghambat atau beberapa faktor yang menjadi kendala dalam kasus pembatalan pernikahan itu sendiri sebagai berikut:

1. Permohonan pembatalan pernikahan tidak memenuhi syarat.

Permohonan yang tidak memenuhi syarat juga dapat menjadi penghambat bagi seorang hakim dalam menangani kasus tersebut. Sebagaimana yang telah di jelaskan oleh bapak Drs.H.Ahmad P,M.H bahwa:

“kalau misalnya yang mengajukan adalah orang awam dan permohonan tersebut belum memenuhi syarat maka biasanya kita aktif memberikan bimbingan dan solusi, serta nasehat sehingga dapat memenuhi syarat untuk permohonan nya. Dalam hal acaranya kita aktif memeberikan bimbingan dan nasehat untuk orang orang yang belum paham betul dengan tata cara permohonan beserta syarat syarat yang harus di penuhi.”⁸⁴

Permohonan yang belum memenuhi syarat termasuk hal yang dapat menghambat proses berjalannya kasus kasus yang ada di pengadilan agama, karena apabila syarat syarat yang wajib diajukan tidak lengkap maka proses pemeriksaan juga tidak dapat dilakukan dengan baik, bukan berarti permohonan tersebut dibiarkan begitu saja, akan tetapi pihak pengadilan juga memiliki solusi akan permasalahan yang seperti ini yaitu dengan aktif memberikan bimbingan serta nasehat kepada orang orang yang belum paham tentang tata cara

⁸³ Indra Puspita Sari, “Pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.” (Semarang : Universitas Negri Semarang, 2011). h.77.
<https://text-id.123dok.com/document/ky618ony-pembatalan-perkawinan-dan-akibat-hukumnya-menurut-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-studi-kasus-di-pengadilan-agama-semarang.html>
(Diakses Pada Tgl: 11 Juni 2023).

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs.H. Ahmad P, M.H . (Diambil di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Pada Tgl 22 Agustus 2023/08 30)

permohonan dan pengajuan yang harus di penuhi ketika beracara di pengadilan agama.

2. Ketidakhadiran para pihak atau salah satu pihak yang berkepentingan dalam sidang.

Ketidakhadiran para pihak atau salah satu pihak yang berkepentingan dalam persidangan juga dapat menjadi penghambat proses persidangan sebagaimana yang telah di jelaskan oleh Ibu Dra.H.Nur Jaya, M.H bahwa:

“ Ketidakhadiran para pihak yang bersangkutan didalam sidang bisa jadi dapat menghambat jalan nya persidangan karena hakim tidak dapat mendengar dan menganalisa pernyataan dan pertanyaan para pihak yang bersangkutan padahal surat pemanggilan sudah disampaikan, dan apabila pengadilan sudah melakukan panggilan secara sah dan patut akan tetapi pihak yang bersangkutan juga tidak kunjung menghadiri persidangan maka persidangan akan tetap dilanjutkan keputusan yang dikeluarkan adalah verstek.”⁸⁵

Ketidakhadiran pihak yang bersangkutan entah itu dari pihak penggugat, tergugat atau bahkan keduanya, dan tanpa adanya perwakilan juga menjadi penghambat dalam keputusan sidang, karena akibat dari ketidakhadiran itu hakim tidak dapat mendengar, dan menganalisa secara langsung jawaban dari tergugat, dan hakim juga tidak dapat memberikan pertanyaan secara langsung kepada pihak yang tidak menghadiri sidang, permasalahan seperti ini memang menghambat proses berjalannya sidang bukan tetapi sidang ditunda, tapi sidang akan tetap dilanjutkan meskipun ada beberapa pihak yang tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah dan putusan yang dikeluarkan majelis hakim dalam permasalahan seperti ini adalah putusan verstek, yang mana pihak yang tidak

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Dra.Hj. Nur Jaya, M.H. (Diambil di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Pada Tgl (18 Juli 2023/ 10.25).)

hadir dalam persidangan wajib menerima konsikkuensi yaitu keputusan tetap ada walaupun dia atau pihak yang bersangkutan tidak hadir dalam sidang.

C. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek terhadap pembatalan pernikahan di pengadilan agama makassar kelas 1A.

Dengan adanya kasus pembatalan pernikahan berarti adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan adalah tidak sah. Dalam menjatuhkan putusan dalam suatu kasus banyak yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Dalam kasus pembatalan nikah yang diputuskan dengan verstek hakim juga mempunyai pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut, yang dimana dalam perkara tersebut tidak dihadiri oleh pihak pihak yang bersangkutan dalam sidang (tergugat), sebelum memutuskan perkara dengan verstek biasanya pertimbangan hakim mengacu pada bukti yang di ajukan penggugat, saksi dan dilihat dari kesesuaian acara posita dan petitumnya, serta dilihat dari alasan ketidak hadiran tergugat atau pihak yang bersangkutan, karena apabila surat sudah disampaikan dan tergugat atau pihak yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan maka secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa tergugat siap menerima semua bentuk keputusan majelis hakim.

Dari beberapa kasus pembatalan, baik itu yang di putuskan dengan verstek ataupun tidak, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut yaitu :

1. Didapati adanya pernikahan dengan seseorang yang masih termasuk dalam kategori nasab atau sedarah.
2. Didapati adanya pemalsuan identitas, entah itu identitas dari istri, suami, atau bahkan keduanya.

3. Didapati adanya penipuan dengan status sebelumnya, entah itu status istri, suami, atau pun keduanya.
4. Melihat dari bukti dan saksi yang telah dihadirkan oleh penggugat.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tidaklah mudah, apalagi dengan perkara yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak, karena ketidakhadiran para pihak yang bersangkutan akan mempengaruhi, atau memperlambat putusan yang akan dijatuhkan, akan tetapi dengan ketidakhadiran pihak pihak yang bersangkutan, hakim tetap boleh melanjutkan sidang dengan berpatokan pada bukti bukti dan saksi yang telah disiapkan oleh pihak yang lain. Apabila bukti dan pengakuan dari saksi sudah cukup, maka putusan akan tetap dijatuhkan tanpa menunggu kehadiran pihak yang tidak hadir, akan tetapi apabila bukti belum cukup untuk membuktikan maka bisa jadi persidangan ditunda, atau bahkan tetap dilanjutkan dengan konskuensi pihak yang tidak hadir harus menerima putusan pengadilan dikarenakan dengan ketidak hadiranya hakim menganggap pihak yang tidak hadir secara tidak langsung menerima segala keputusan yang ada.

Sebagaimana dalam kasus nomor 558/Pdt.G/2021/PA Mks. Yang dimana dalam kasus tersebut adalah kasus pembatalan pernikahan yang diputuskan dengan verstek, dikarenakan tergugat 1 dan tergugat II tidak pernah datang untuk mengadiri sidang, dan secara tidak langsung tegugat membenarkan serta menerima putusan hakim tanpa adanya bantahan dan perlawanan apapun. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak Drs. H. Ahmad P, M.H. bahwa:

“ Dalam kasus pembatalan pernikahan yang tidak dihadiri oleh tergugat atau pihak yang bersangkutan maka persidangan akan tetap dilanjutkan dengan pertimbangan melihat dari bukti bukti yang dibawah oleh penggugat apabila bukti tersebut sudah sangat jelas dan pernikahan yang awalnya dilaksanakan dianggap sah maka putusan akan tetap dikeluarkan dengan verstek dikarenakan tergugat tidak hadir dengan

*pertimbangan bukti bahwa pernikahan tersebut melanggar hukum, yaitu dari segi rukun dan hukum negara.*⁸⁶

Ketidakhadiran salah satu pihak dalam persidangan tentu menjadi hal yang dapat menghambat proses berjalannya persidangan, namun ketidakhadiran salah satu pihak, juga dapat disimpulkan bahwa mereka menerima segala bentuk putusan, ketidakhadiran salah satu pihak dalam persidangan tidak menghambat hakim untuk menjatuhkan putusan, karena hakim juga akan mempertimbangkan dari bukti bukti dan saksi yang dihadirkan oleh pihak yang lain, apabila itu semua sudah cukup menjelaskan bahwa telah ditemukan adanya pelanggaran hukum maka hakim tidak akan menunggu kehadiran pihak pihak yang tidak hadir akan tetapi hakim akan langsung menjatuhkan putusan lewat jalur verstek, dan sudah dapat di pastikan putusa tersebut memiliki kekuatan hukum.

Dan adapun pertimbangan yang lain yaitu apabila surat panggilan sudah diterima oleh pihak yang bersangkutan dan pada saat sidang tidak kunjung menghadiri persidangan maka putusan akan tetap diputuskan dengan jalan verstek sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Dra. Hj. Nur Jaya M.H bahwa :

*“ putusan verstek yang di putusan oleh majlis hakim pertimbangannya salah satunya adalah apabila surat panggilan sidang sudah diterima dan pada saat sidang tetap tidak hadir maka secara tidak langsung tergugat menerima dan membenarkan semua gugatan penggugat, kalau pun ketidakhadiran tergugat dikarenakan permasalahan dalam pemanggilan sedangkan putusan sudah diputuskan maka tergugat dapat mengupayakan verzet dalam kurung waktu 14 hari sejak putusan tersebut dikeluarkan.”*⁸⁷

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perbatalan pernikahan salah satunya dapat dilihat dari bukti bukti yang disediakan oleh tergugat serta kesungguhan tergugat dan penggugat dalam mengikuti sidang yang dilihat dari

⁸⁶ Hasil dari wawancara Dengan Bapak Drs. H. Ahmad P, M.H (Diambil di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Pada Tgl 22 Agustus 2023.)

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Dra.Hj. Nurjaya M.H H (Diambil di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Pada Tgl 18 Juli 2023)..)

kehadiran para pihak pada jadwal yang sudah ditentukan. Karena ketidakhadiran para pihak secara tidak langsung mereka menerima dan membenarkan semua gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Penyusun akan menguraikan putusan perkara pembatalan pernikahan yang di putuskan dengan Verstek Nomor: 558/Pdt.G/2021/PA Mks, Sebagai berikut:

1. Pihak – Pihak :

- Penggugat : Kepala KUA Kecamatan Tamalanrea, umur 52 Tahun, agama islam, pendidikan terakhir S3, pekerjaan Kepala KUA.
- Tergugat I : Inisial R , Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA.
- Tergugat II : Inisial E A , Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S2, Pekerjaan PPAT.

2. Tentang Duduk Perkara

- a. Bahwa Tergugat I Dan Tergugat II adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Januari 2021 di kecamatan Tamalanrea sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 558/Pdt.G/2021/PA.Mks yang di keluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tamalanrea Kota makassar pada tanggal 13 Januari 2021.
- b. Bahwa penggugat adalah kepala KUA Tempat pencatatan pernikahan dilakukan.
- c. Bahwa orang tua dari tergugat I mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar pada tanggal 25 Januari 2021 dan memberitahukan bahwa ia tidak pernah mengetahui rencana

pernikahan tergugat I dan tergugat II, dan beliau baru mengetahui kabar pernikahan tersebut pada tanggal 25 Januari 2021.⁸⁸

- d. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah bersepakat untuk memalsukan identitas Tergugat I yakni masih memiliki orang tua (ayah) sebagai wali, dan berbohong kepada pegawai pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamalanrea kota makassar bahwa orang tua (Ayah) kandung telah meninggal.
- e. Bahwa pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II telah menyalahi syarat dan rukun perkawinan secara islam dan hukum negara.
- f. Bahwa sebelum tanggal pernikahan (13 Januari 2021) yang tertera pada Duplikat kutipan akta nikah Nomor: 016/16/1/2021, tanggal 13 Januari 2021 yang telah di keluarkan KUA Kecamatan Tamalanrea, orang tua (Ayah) Tergugat I tidak pernah mendengar atau mendapat informasi perihal rencana Pernikahan antara tergugat I dan Tergugat II, dan tidak mendapatkan panggilan dari pengadilan agama apabila tergugat mengajukan permohonan wali adhal / wali hakim.
- g. Bahwa oleh karena pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dilakukan bertentangan dengan syariat agama islam dan peraturan undang undang tentang perkawinan, dan penggugat mengajukan permohonan agar pernikahan tersebut di batalkan, dan kutipan Akta Nikah Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum sehingga pernikahan tersebut dinilai cacat prosedur dan administrasi.

3. Pertimbangan Hukum

- a. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan diatas.

⁸⁸ Putusan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A “ Nomor 558/Pdt.G/2021/PA Mks.” h. 1 (Diambil di Kantor Pengadilan Agama Makassar kelas 1A, Pada Tgl 10 Juli 2023)

- b. Menimbang bahwa pada hari hari sidang yang telah di tetapkan terhadap perkara ini penggugat telah hadir di persidangan, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut.⁸⁹
- c. Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.
- d. Menimbang, bahwa dalil pokok Penggugat adalah Penggugat sebagai Kepala KUA Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar hendak membatalkan pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II karena telah memalsukan Identitas Tergugat I yakni masih memiliki orang tua (Ayah) sebagai Wali, dengan berbohong kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar bahwa orang tua (Ayah kandung) telah meninggal, hal tersebut diketahui setelah ayah Tergugat I datang melapor ke KUA Kecamatan Tamalanrea pada tanggal 25 Januari 2021.
- e. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta seorang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut majelis hakim mempertimbangkannya, sebagai berikut:
- f. Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Rekomendasi nikah atas nama Efendi Arif dan Rahmania yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Penajam tanggal 14 Desember 2020 Sedangkan P.4 adalah fotokopi Model N akta cerai bukti tersebut adalah bukti otentik, maka

⁸⁹ Putusan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A “ Nomor 558/Pdt.G/2021/PA Mks.” h. 2 – 4 (Diambil di Kantor Pengadilan Agama Makassar kelas 1A, Pada Tgl 10 Juli 2023)

telah dapat membuktikan bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II telah menikah pada tanggal 13 Januari 2021.⁹⁰

- g. Menimbang, bahwa bukti P2 adalah fotokopi Surat Pernyataan dan Permohonan Wali Hakim atas nama Rahmania, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat 1 tidak mempunyai wali nasab dengan bermohon wali hakim kepada KUA Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.
- h. Menimbang, bahwa bukti P3 adalah fotokopi Surat Pengantar Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tamalanrea, Kota Makassar.
- i. Menimbang, bahwa bukti P 2 dan P.3 menerangkan Tergugat I sudah tidak mempunyai ayah kandung karena dinyatakan telah meninggal dunia sehingga bukti tersebut merupakan bukti permulaan.
- j. Menimbang, bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi Penggugat. majelis mempertimbangkan bahwa keterangan saksi yang menyatakan bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan Tergugat I dan Tergugat II tanpa diketahui oleh ayah kandung Tergugat 1. karena ayah kandung Tergugat I mendatangi saksi menanyakan kepastian perkawinan Tergugat. maka keterangan saksi tersebut telah mendukung bukti-bukti tertulis P 2 dan P3 Penggugat yang diajukan di persidangan, sehingga bukti Penggugat menjadi bukti sempurna.
- k. Menimbang, bahwa majelis berkesimpulan terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat dan keterangan saksi yang melengkapi bukti-bukti

⁹⁰ Putusan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A “ Nomor 558/Pdt.G/2021/PA Mks.” h. 5 – 10 (Diambil di Kantor Pengadilan Agama Makassar kelas 1A, Pada Tgl 10 Juli 2023)

tersebut, maka keterangan saksi Penggugat dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat.⁹¹

l. Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut. Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bantahan karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah datang di persidangan untuk mengajukan bantahan. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- 1) Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Januari 2021 dengan melaporkan ayah kandungnya yang bernama AYAH telah meninggal dunia.
- 2) Ayah kandung Tergugat I telah mendatangi KUA Kecamatan Tamalanrea pada tanggal 23 Januari 2021 untuk menyampaikan ketidaktahuan atas pernikahan anaknya.
- 3) Tergugat I dan Tergugat II telah bersepakat telah memalsukan Identitas Tergugat yakni masih memiliki orang tua (Ayah) sebagai Wall, berbohong kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar bahwa orang tua (Ayah) telah meninggal.

M. Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang selanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelis berpendapat cukup alasan gugatan Penggugat untuk diterima dan dikabulkan.

⁹¹ Putusan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A “ Nomor 558/Pdt.G/2021/PA Mks.” h. 5 – 10 (Diambil di Kantor Pengadilan Agama Makassar kelas 1A, Pada Tgl 10 Juli 2023)

- N. Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil- dalil gugatannya di persidangan, maka majelis hakim telah memutuskan dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan membatalkan pernikahan Tergugat I dan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2021 di KUA Kecamatan Tamalanrea.⁹²
- O. Menimbang, bahwa oleh karena pemikahan Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan, maka Akta Nikah Nomor 14/14/1X/2014, tanggal 04 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar tidak mempunyai kekuatan hukum.
- P. Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, Menyatakan Akta Nikah Nomor 016/16/1/2021, tanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Q. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.830.000-(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).⁹³

⁹² Putusan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A “ Nomor 558/Pdt.G/2021/PA Mks.” h. 5 – 10 (Diambil di Kantor Pengadilan Agama Makassar kelas 1A, Pada Tgl 10 Juli 2023)

⁹³ Putusan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A “ Nomor 558/Pdt.G/2021/PA Mks.” h. 5 – 10 (Diambil di Kantor Pengadilan Agama Makassar kelas 1A, Pada Tgl 10 Juli 2023)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, mengenai pembatalan pernikahan dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Makassar kelas 1A dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran Pelaksanaan pembatalan pernikahan di pengadilan agama makassar kelas 1A dilaksanakan sesuai dengan hukum beracara yang berlaku, yang dimana pelaksanaannya bermula pada pengajuan permohonan atau pendaftaran, pemeriksaan berkas, pemanggilan, persidangan, dan berakhir dengan pembacaan keputusan. Dan peraturan tentang pembatalan pernikahan telah di atur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22 sampai dengan 28, dan didalam pasal 37 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk membatalkan suatu pernikahan apabila pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau tidak memenuhi syarat syarat perkawinan yang telah ditentukan. Perkawinan yang wajib untuk dibatalakan adalah perkawinan yang terbukti telah cacat dalam hukum islam ataupun undang undang.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan verstek ialah:
 - Bahwa, dengan tidak hadirnya tergugat ketika sidang, majelis hakim boleh mengeluarkan pendapat dan menyimpulkan bahwa pihak tersebut mengakui sulurul dalil gigatan penggugat dan telah melepas hak jawabnya atas gugatan yang di ajukan kepadanya.

- Bahwa, dengan ketidakhadiran tergugat pada saat persidangan maka majelis hakim mempertimbangkan bukti atau dalil yang di bawa oleh penggugat dan mendengarkan pengakuan dari saksi saksi yang telah dihadirkan untuk mememutuskan perkara, dan apabila bukti tersebut sudah dapat membuktikan kebenaran dari gugatan penggugat maka hakim akan memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat, meskipun tergugat tidak mengadiri persidangan, dan adapun keputusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tetap memiliki pertimbangan dan kekuatan hukum yang kuat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi orang yang akan melaksanakan pernikahan maka sepatutnya bagi mereka untuk memahami prosedur hukum yang telah berlaku dan hendaknya bagi pegawai pencatatan nikah dan para aparat pemerintah seperti RT, RW, Desa atau kecamatan harus cermat dan meneliti syarat atau prosedur hukum dalam melakukan perkawinan sehingga tidak terjadi kejadian yang tidak di inginkan dikemudian hari.
2. Sangat diperlukan adanya peningkatan pengetahuan serta wawasan tentang hukum bagi masyarakat dari segi hukum islam maupun hukum positif melalui media ceramah, pelatihan atau memberikan konsultasi hukum bagi yang membutuhkan serta bimbingan langsung untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, (2019).
- Abdulkadir, M. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, (2014).
- Abidin, A. D. *Fikih Munakahat 1*. Bandung : Pustaka Setia. (1999).
- Agung RI, Mahkamah. *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan Dengan KHI Serta Pengertian Dan Pembahasannya*. Jakarta: (2011).
- Agung RI, Mahkamah. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*. Jakarta. (2019).
- Ahmad, R. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Agency. (2020).
- Ahyar, J. *Kamus Istilah Ilmiah*. Sukabumi: CV Jejak Publisher. (2019).
- Ahmad, P. Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. *Wawancara Di Pengadilan Agama Makassar*. Makassar: Pada Tanggal 22 Agustus (2023).
- Annisa, M. *Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat*. Banda Aceh. (2019).
- Antili, F. *Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone*. Bone. (2015).
- Astuti, E. P. *Pembatalan Pernikahan Sebab Kawin Sesama Jenis*. Surakarta.
- Asyhadi, F. & Deny Guntara. *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Suami*.
/publication/365783636_AKIBAT_HUKUM_PEMBATALAN_PERKAWINAN_KARENA_PENIPUAN_IDENTITAS_SUAMI_Putusan_Pengadilan_Agama_Nomor_4302PdtG2021PAJS . Diakses 22 Agustus (2021).
- Arto, M. *Praktek Perkara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2011).
- Aziz, N. Achyar, G. Sari Dewi, B. *Pembatalan Pernikahan Disebabkan Pemalsuan Identitas*. Vol 1, No 1 (2021).
- Beni, S. A. *Fikih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia. (2001).
- Dahlan, M. *Fikih Munakahat*. DI Yogyakarta: Deepublish. (2020).
- Direktorat Jendral Badan PA. *Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta. (1974).
- Hanifah, S. *Pembatalan Perkawinan Menurut BW Dan Undang Undang NO 1 Tahun 1974*.
- Jaziri, A. A. *Al-Fiqhi 'Ala Madzahibil Al Arba'ah*. Beirut: Dar Kutub Al Ilmiyah.
- Juljianto, M. & Masrukin, D. *Dampak Perceraian Dan Pemberdayaan Keluarga*. (2016).
- <https://www.semanticscholar.org/paper/Dampak-Perceraian-dan-Pemberdayaan-Keluarga-Studi-Julijanto-Masrukhin/54a8da487ba777b30afc0eaae45f380734c26900> Diakses 20 Agustus (2023).

- <https://www.pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> Diakses 19 Agustus (2023).
- <https://www.pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>. Diakses 19 Agustus (2023).
- <https://www.pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>. Diakses 19 Agustus (2023).
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma. (2012).
- Mahfud, & Rois. *Al Islam: Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Erlangga. (2011).
- Mertokusumo, S. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. (2002).
- Mukti, A. *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2011).
- Nuruddin, A. Tarigan, A. A. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. (2004).
- Nurjaya. Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. *Wawancara Di Pengadilan Agama Makassar*. Pada Tanggal 10 Juli (2023).
- PA, Buku Laporan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. *Perkara Permohonan Pembatalan Pernikahan*. Makassar: Diambil Pada Tanggal 10 Juli (2023).
- Puspita Sari, I. *Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974*.
- Poerwardaminata, W. J. S. *Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI)*. Balai Pustaka. (2003).
- Rahman, G. A. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana. (2019).
- Rahman, H. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. (2021).
- Rasyid, N. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. (1999).
- Rusdaya, B. *Fikih Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Pare Pare: CV Kaaffah Learning Center. (2019).
- Rusydi, B.A. *Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama*. (2020).
- Sabiq, S. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing. (2015).
- Saleh, K. W. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. (1987).
- Soepomo. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Paradnya Paramita. (2005).
- Subekti. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermesa. (1983).
- Sugono, B. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. (1997).
- Soemiati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. (1986).
- Sohari, S. & Thitami. *Fikih Munakahat Dan Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. (2010).

- Susantio, R. & Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju. (2005).
- Syarifuddin, A. *Garis Garis Besar Fikih*. Jakarta: Kencana. (2003).
- Wulan, S. R & Oeripkartawinata, I. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju. (2005).
- Yahya, H. M. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Persidangan Penyitaan Pembukuan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. (2007).



L

A

M

P

I

R

A

N



PEDOMAN WAWANCARA

“ PEMBATALAN PERNIKAHAN DENGAN PUTUSAN VERSTEK
DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS 1A”.

A. HAKIM.

NAMA :

ALAMAT :

PENDIDIKAN TERAKHIR :

1. Sudah berapa lama bapak / ibu menjabat sebagai hakim?
.....
2. Apakah Bapak/Ibu pernah menangani kasus pembatalan perkawinan?(Pernah/Tidak)
.....
3. Jika pernah, berapa kali Bapak/Ibu menangani kasus pembatalan perkawinan?
.....
4. Menurut bapak /ibu apa yang dimaksud dengan pembatalan pernikahan ?
.....
5. Apa yang menjadi kendala bapak / ibu dalam menangani kasus pembatalan pernikahan.?
.....
6. Bagaimana prosedur untuk mengajukan permohonan pembatalan pernikahan di pengadilan agama Makassar kelas 1A ?
.....
7. Dasar hukum apakah yang Bapak/Ibu gunakan dalam kasus pembatalan perkawinan?
.....

8. Apa yang menjadi pertimbangan Bapak/Ibu dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan?

.....

9. Menurut Bapak/Ibu motif apa saja pembatalan perkawinan dimohonkan ke Pengadilan Agama?

.....

10. Syarat-syarat apa sajakah seseorang dapat melakukan pembatalan perkawinan?

.....

11. Berapa banyak permohonan pembatalan perkawinan yang didaftarkan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A dalam kurun waktu 3 tahun terakhir?

.....

12. Berapa banyak permohonan pembatalan perkawinan yang dikabulkan di Pengadilan Agama Makassar kelas 1 A dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ?

.....

13. Bagaimana gambaran pelaksanaan pembatalan pernikahan di pengadilan agama kota makassar?

.....

14. Apa pendapat bapak / ibu tentang putusan vestek?

.....

...

15. Bagaiman pendapat hakim, jika ketidak hadiran tergugat tersebut dikarenakan kesalahan dalam proses pemanggilan. Seperti halnya keterlabatan dalam panggilan?

.....

16. Sengketa atau permasalahan apa saja yang dapat diputus secara verstek?

.....

17. Dalam perkara pembatalan pernikahan. Bagaimana hakim dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat sementara tergugat tidak hadir?

.....

18. Bagaiman pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan verstek?

.....



DOKUMENTASI

1. Foto Dokumentasi.

Gambar 1.1 : Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.



Nama Lengkap : Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Jabatan : Hakim Utama Muda, IV/d

Masa Jabatan : Beliau sudah menjadi hakim kurang lebih selama 36 tahun, terhitung dari tahun 1987 sampai tahun 2023.

Gambar 2.2 : Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.



Nama Lengkap : Drs. H. Ahmad P., M.H.

Jabatan : Hakim Utama Muda, IV/d.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Andi Azka Nabilah

Nim : 105261132220

Program Studi : AI - Ahwal AI - Syakhsiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	14 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 26 Desember 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nuraini, S.Hum, M.I.P

NBM. 964 591

BAB I Andi Azka Nabilah - 105261132220

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

id.theasianparent.com

Internet Source

4%

2

Submitted to Kolej Universiti Islam Sultan
Azlan Shah

Student Paper

2%

3

repositori.iain-bone.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



BAB II Andi Azka Nabilah - 105261132220

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to IAIN MAdura Student Paper	3%
2	repositori.iain-bone.ac.id Internet Source	2%
3	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	2%
6	Submitted to Universitas Islam Bandung Student Paper	2%
7	ojs.uma.ac.id Internet Source	2%



Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

BAB III Andi Azka Nabilah - 105261132220

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilib.iainkendari.ac.id

Internet Source

3%

2

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

3%

3

dokumen.tips

Internet Source

2%

4

repositori.uma.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB IV Andi Azka Nabilah - 105261132220

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.scribd.com

Internet Source

7%

2

journal.ar-raniry.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off



RIWAYAT HIDUP



Andi Azka Nabilah, Lahir di Sinjai Pada tanggal 07 April 2000, merupakan anak kedua dari 5 bersaudara, buah kasih dari pasangan ayahanda “ Andi Mappellawa Yusuf S.Pdi” Dan Ibunda Alm Andi Nurjannah ishak”. Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur 7 tahun di Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Ukisiputanrae Cakkela, pada tahun 2007, dan selesai pada tahun 2012, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah di pondok pesantren Darul Huffadh dari tahun 2012 sampai tahun 2020. Yang dimana madrasah tsanawiyah (MTS) pada tahun 2012 dan selesai di tahun 2015, dan dilanjutkan ke jenjang Madrasah Aliyyah (MA) pada tahun 2015 sampai tahun 2018, dan diakhiri dengan masa pengabdian selama 2 tahun. Sehingga penulis menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren tersebut pada tahun 2020. Dan ditahun yang sama penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi, pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar dan alhamdulillah selesai tahun 2024.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha serta doa dari orang tua dan orang terdekat dalam menjalani aktifitas dalam pendidikan di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “ Pembatalan Pernikahan Dengan Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A”.